



**PUTUSAN**

Nomor 1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA GRESIK**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara **"gugatan pembagian Harta Bersama dan Pembagian waris"** antara:

**Penggugat I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Banjarsari RT.003 RT.001 Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, disebut sebagai **Penggugat I**;

**Penggugat II**. (Almarhum), umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Dusun Banjarsari RT.003 RT.001 Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**

**Penggugat III**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan pelajar/mahasiswa, tempat kediaman di Dusun Banjarsari RT.003 RT.001 Desa Banjarsari Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs Kholik,SH,M.Pdi. dan Idhang Ruliwanda Dridariyadi,SST,SH. Para Advokat berkantor di Jl. Raya Roomo IV RT. 001/RW. 002 Roomo Manyar Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dengan nomor register surat kuasa 618/SK/09/2024 Tanggal 10 September 2024, selanjutnya

Hlm.1 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III disebut sebagai Para Penggugat;

## Melawan:

**Tergugat I**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, tempat kediaman di Jl. Raya Banjarsari RT.003 RW 001 Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**Tergugat II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, tempat kediaman di Jl. Raya Banjarsari RT.003, RW. 001, Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

**AHMAD SALMAN Bin M. MA'SUM (Alias) H. MOCH. MA'SUM (Alias MOCH. MA'SUM (Alias) MOCHAMMAD MA'SUM (Alias) MOCH.**

**MA'SUM H**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, tempat kediaman di Dusun Gempol, Desa Gempolkurung, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudi Suprayitno, S.H., CPArb., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat pada Kantor Hukum "FAJAR TRILAKSANA & REKAN" berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dengan Nomor register surat kuasa Nomor 618/SK/09/2024 Tanggal 10 September 2024;

**Tergugat IVH**, lahir Gresik, 03 Oktober 1978 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, tempat kediaman di Jl. Raya Banjarsari RT.003, RW 001, Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, yang selanjutnya sebagai **Tergugat IV**;

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kedua anaknya yang belum dewasa sesuai dengan Penetapan

Hlm.2 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Gresik No.0416/Pdt.P/2023/PA.Gs, sebagai berikut:

- 1. KARINA VARISSA ZULEYKA Binti MUHAMMAD BUCHORI**, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, tempat kediaman di Jl. Raya Banjarsari RT.003 RW 001 Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik;
- 2. ATHARIZ VIRENDRA RAIHAN Bin MUHAMMAD BUCHORI**, umur 6 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, tempat kediaman di Jl. Raya Banjarsari RT.003 RW 001 Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik;

Untuk selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Agama Gresik telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1422/Pdt.G/2024/PA.Gs. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa M.Maksum (alias) H.Moch.Ma'sum (alias) Moch.Ma'sum (alias) Mochammad Ma'sum (alias) Moch.Ma'sum H. (almarhum)** yang dalam gugatan a-quo mohon disebut sebagai almarhum, yang semasa Hidupnya telah menikah secara Resmi sesuei dengan Ketentuan Hukum yang berlaku sebanyak 3 (Tiga) kali yang secara berurutan sebagai berikut:
  - 1.1. Saudari Asmaiyah**
  - 1.2. Saudari Hj. Maudhu'ah Binti Dachlan.**
  - 1.3. Saudari Nur Syafa'ah (Alias) Hj. Nur Syafa'ah Binti Yatim.**
- 2. Bahwa dari Pernikahan yang pertama dengan Sdri. Asmaiyah** sudah cerai sebelum almarhum Meninggal Dunia dan sudah melakukan hubungan layaknya Suami Istri (Ba'da Dhukul) serta sudah dikarunia seorang Anak Laki laki yang bernama Ahmad Salman Bin

Hlm.3 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Maksum (alias) H.Moch.Ma'sum (alias) Moch.Ma'sum (alias)  
Mochammad Ma'sum (alias) Moch.Ma'sum H.

3. Bahwa Dari Pernikahan yang kedua dengan Saudari.HJ.Maudhu'ah binti Dachlan telah melakukan Hubungan layaknya Suami Istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikarunia 2 (Dua) Orang anak yang masing masing bernama :

3.1 Faizatul Choiroh Binti M.Maksum (alias) H.Moch.Ma'sum (alias) Moch.Ma'sum (alias) Mochammad Ma'sum (alias) Moch.Ma'sum H (almarhum) yang telah Meninggal Dunia Pada Tanggal 22 Nopember 2016 dengan meninggalkan 2 (Dua) Orang Anak sebagai Ahli Waris Pengganti, sebagai berikut:

3.1.1 Karina Varissa Zuleyka binti Muhammad Buchori.

3.1.2 Athariz Virendra Raihan Bin Muhammad Buchori..

3.2 Miftahul Ulum Bin M.Maksum (alias) H.Moch.Ma'sum (alias) Moch.Ma'sum (alias) Mochammad Ma'sum (alias) Moch.Ma'sum H (almarhum).

4. Bahwa dari Pernikahan yang ketiga dengan Saudari Nur Syafa'ah (Alias) Hj. Nur Syafa'ah Binti Yatim yang berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik pada Tanggal 28 Agustus 1997 dengan Kutipan Akta Nikah No.351/110/VIII/1997 telah melakukan Hubungan layaknya Suami Istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) Orang anak yang masing masing bernama, sebagai berikut:

1) Imroatus Sholichah Binti M.Maksum (alias) H.Moch.Ma'sum (alias) Moch. Ma'sum (alias) Mochammad Ma'sum (alias) Moch.Ma'sum H (almarhum).

2) Mohammad Fahrur Rozi Bin M.Maksum (alias) H.Moch.Ma'sum (alias) Moch.Ma'sum (alias) Mochammad Ma'sum (alias) Moch.Ma'sum H (almarhum).

Hlm.4 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.



5. Bahwa almarhum telah meninggal dunia di gresik pada tanggal 06 mei 2022 sesuai dengan kutipan akta kematian dari kantor catatan sipil no.3525-km -22022024-0102.

6. Bahwa almarhum meninggalkan 3 (Tiga) Harta yang didalamnya terdapat sebagian menjadi Obyek Harta Bersama yang menjadi Hak Kedua Istri Sahnya yang belum dibagi serta terdapat sebagian sisa yang menjadi Obyek Harta Waris yang juga belum dibagi pada semua Ahli Warisnya, Harta harta tersebut meliputi sebagai berikut:

6.1 Tanah SHM No.76 Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik dengan Nama Persil (Letak Tanah) NIB-12.09.07.25.00082, Gambar situasi No.4525/1982 tertanggal 17 Juli 1982 dengan Luasan Tanah sebesar 18.625 Meter Persegi, Gambar Situasi Surat Ukur No.4524/1982 dengan batas batas, sebagai berikut:

6.1.1 Sebelah Utara dengan Tanah Bp. Daep dan bp.Rohman.

6.1.2 sebelah timur dengan jalan milik desa.

6.1.3 sebelah selatan dengan tanah bp.jaelani, ibu suryati, bp.h.wahid dan bp.sukardi.

6.1.4 sebelah barat dengan sungai milik desa.

6.2 Tanah SHM No.03379 Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik dengan Nama Persil (Letak Tanah) NIB 12090735.05693, Gambar Situasi Ukur No.03643/12090725/2021 tertanggal 24 September 2021 dengan Luasan sebesar 4500 Meter Persegi, Gambar Situasi Surat Ukur No.03643/12090725/2021 dengan batas batas, sebagai berikut:

6.2.1 Sebelah Utara dengan Tanah Bp. Rohman.

6.2.2 sebelah timur dengan tanah ibu. umini.

6.2.3 sebelah selatan dengan tanah bp. sunarno dan bp. irkam.

6.2.4 Sebelah Barat dengan Tanah Ibu.Umini.

Hlm.5 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.



6.3 Uang tunai sebesar Rp.375.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) yang sudah diketahui secara terbuka oleh Para penggugat dan para tergugat.

7 Bahwa ke 3 (Tiga) Harta tersebut diatas yang selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa a-quo sampai dengan sekarang masih belum dipisahkan sesuai Peruntukannya berapa besar sebagai Obyek Harta Bersama maupun berapa besar sebagai Obyek Harta Waris serta belum ada yang dibagi pada Para Pihak yang berhak secara Hukum setelah Meninggalnya almarhum.

8 Bahwa sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku maka setelah **almarhum** Meninggal Dunia maka wajib dilakukan Pembagian Harta bersama terlebih dahulu dengan 2 Istri yang Sah In Casu Penggugat I mendapat 1/3 (Sepertiga) bagian dan Tergugat I yang mendapat 1/3 (Sepertiga) bagian sementara Sisanya yang 1/3 (sepertiga) bagian menjadi obyek waris yang nantinya wajib dibagikan pada Semua Ahli Waris yang sah secara Hukum In Casu penggugat I, penggugat II, penggugat III, tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV dan tergugat V.

9 Bahwa Penggugat I mengajukan Gugatan a-quo dengan Tujuan agar mendapatkan Haknya dari **almarhum** sebagai Istri yang Sah untuk mendapatkan bagian Harta Bersama sekaligus Haknya sebagai Ahli Waris sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku.

10 Bahwa penggugat II dan penggugat III sebagai anak yang sah dari **almarhum** dengan mengajukan gugatan a-quo dengan tujuan agar mendapatkan bagian warisan dari almarhum atas obyek sengketa a-quo sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku.

11 Bahwa Tujuan para penggugat mengajukan gugatan a-quo secara substantiil dan materiil semata mata hanya bertujuan agar semua obyek sengketa a-quo yang secara hukum menjadi obyek harta bersama atau obyek harta gono gini dibagi kepada para istri sah **almarhum** secepatnya dan secara adil in casu pada penggugat i dan tergugat i sebagai para pihak yang berhak menerima bagian dari harta bersama,

Hlm.6 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.





sedang sisanya yang secara hukum menjadi obyek harta waris dibagi habis pada semua Ahli Waris yang Sah secara Hukum In Casu penggugat I, penggugat II, penggugat III, tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV, dan tergugat V sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku agar nantinya tidak terjadi Masalah Hukum dikemudian hari.

**12** Bahwa Karena kurang lebih sudah 2 (Dua) Tahunan **almarhum** meninggal, tetapi para tergugat masih belum juga mau dan tidak berkenan membaginya dengan Iktikad baik secara Adil sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku, sementara juga yang kebetulan menguasai obyek sengketa a-quo sampai dengan sekarang 2 pihak tergugat saja in casu tergugat I dan tergugat II, maka para penggugat memohon agar majelis hakim yang menangani perkara a-quo berkenan menyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu dengan putusan serta merta walaupun ada bantahan (verzet), banding atau kasasi dari para tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*).

**13** Bahwa Akibat obyek sengketa a-quo yang dikuasi sepihak dengan melawan hukum oleh para tergugat in casu tergugat I dan tergugat II, maka para penggugat menderita kerugian materiil kurang lebih selama 2 tahunan sejak saat meninggalnya **almarhum** Tanggal 06 Mei 2022 sampai dengan sekarang, total sebesar Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh juta Rupiah) dengan rincian Rp.75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) setiap Tahunnya serta menderita Kerugian Im Materiil yang kalau dikompensasi dengan Uang sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus juta Rupiah).

**14** Bahwa Untuk menjamin dilaksanakannya Putusan atas Perkara a-quo secara sukarela nantinya setelah ada Putusan Pengadilan oleh Para Tergugat, para penggugat memohon agar para tergugat dihukum membayar Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap hari, bila lalai dalam memenuhi isi Putusan terhitung sejak Putusan dibacakan hingga dilaksanakan Putusan a-quo kepada para penggugat.

Hlm. 7 dari 75 hlm. Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.



**15** Bahwa para penggugat juga memohon agar dilakukan Sita Jaminan atas obyek sengketa a-quo (*conservatoir beslag*).

**16** Bahwa para tergugat sudah sangat mengetahui atau setidaknya tidaknya dapat mengetahui bahwa Perbuatannya itu bertentangan dengan ketentuan Hukum dan Rasa Keadilan yang berlaku karena jelas bertentangan dengan Hak Pihak lain serta berlawanan dengan Ketentuan Hukum yang berlaku.

**17** Bahwa perbuatan para tergugat yang tidak mempunyai kemauan untuk membagi secepatnya obyek sengketa a-quo secara adil sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku baik terkait dengan Harta Bersama maupun terkait dengan Harta Warisan kepada Para Pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku, kalau tindakan tersebut tidak segera dihentikan dan tidak segera diselesaikan perkaranya serta tidak segera dilakukan Pembagian Maka dikhawatirkan akan menimbulkan Kerugian yang lebih besar lagi pada Para Pihak yang berhak secara Hukum.

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan secara Hukum bahwa M.Maksum (alias) H.Moch.Ma'sum (alias) Moch.Ma'sum (alias) Mochammad Ma'sum (alias) Moch.Ma'sum H (almarhum) meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2022.
3. Menyatakan secara Hukum bahwa Faizatul Choiroh binti M.Maksum (alias) H.Moch.Ma'sum (alias) Moch.Ma'sum (alias) Mochammad Ma'sum (alias) Moch.Ma'sum H (almarhum) meninggal dunia pada tanggal 22 November 2016.
4. Menyatakan secara hukum bahwa penggugat I dan tergugat I keduanya merupakan Istri yang sah dari almarhum.
5. Menyatakan secara Hukum bahwa Ahli waris yang sah dari almarhum adalah sebagai berikut:

Hlm.8 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**5.1** Nur Syafa'ah (alias) Hj.Nur Syafa'ah binti Yatim (penggugat I).

**5.2** Imroatus Sholichah binti M.Maksum (alias) H.Moch.Ma'sum (alias) Moch. Ma'sum (alias) Mochammad Ma'sum (alias) Moch.Ma'sum H (almarhum) (Penggugat II).

**5.3** Mohammad Fahrur Rozi Bin M.Maksum (alias) H.Moch.Ma'sum (alias) Moch.Ma'sum (alias) Mochammad Ma'sum (alias) Moch.Ma'sum H (almarhum).(Penggugat III).

**5.4** Hj. Maudhu'ah Binti Dachlan (Tergugat I).

**5.5** Miftahul Ulum Bin M.Maksum (alias) H.Moch.Ma'sum (alias) Moch.Ma'sum (alias) Mochammad Ma'sum (alias) Moch.Ma'sum H (almarhum) (Tergugat II).

**5.6** Ahmad Salman Bin M.Maksum (alias) H.Moch.Ma'sum (alias) Moch.Ma'sum (alias) Mochammad Ma'sum (alias) Moch. Ma'sum H (almarhum) (Tergugat III).

**5.7** Karina Varissa Zuleyka binti Muhammad Buchori.

**5.8** Athariz Virendra Raihan bin Muhammad Buchori.

**6.** Menyatakan secara Hukum bahwa obyek sengketa a-quo yang berupa:

**6.1.**Tanah SHM No.76 Desa Banjasari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik dengan Nama Persil (Letak Tanah) NIB-12.09.07.25.00082, Gambar situasi No.4525/1982 tertanggal 17 Juli 1982 dengan Luasan Tanah sebesar 18.625 Meter Persegi, Gambar Situasi Surat Ukur No. 4524/1982 dengan batas batas,sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Tanah Bp. Daep dan Bp. Rohman.
- Sebelah Timur dengan Jalan milik Desa.
- Sebelah Selatan dengan Tanah Bp. Jaelani, Ibu Suryati, bp. H.Wahid dan bp. Sukardi.
- Sebelah Barat dengan Sungai milik Desa.

**6.2** Tanah SHM No.03379 Desa Banjarsari,Kecamatan Cerme, Kabupatren Gresik dengan Nama Persil (Letak Tanah) NIB

Hlm.9 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12090735.05693, Gambar Situasi Ukur No. 03643/12090725/2021 tertanggal 24 September 2021 dengan Luasan sebesar 4500 Meter Persegi, Gambar Situasi Surat Ukur No. 03643/12090725/2021 dengan batas batas, sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Tanah Bp.Rohman.
- Sebelah Timur dengan Tanah Ibu.Umini.
- Sebelah Selatan dengan Tanah Bp.Sunarno dan Bp.Irkam.
- Sebelah Barat dengan Tanah Ibu.Umini.

**6.3.** Uang tunai sebesar Rp.375.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah). Merupakan sebagian Harta bersama dan Merupakan sebagian Harta Warisan Peninggalan **almarhum**.

**7.** Menetapkan secara hukum bagian masing masing dari penggugat i dan tergugat I atas harta bersama yang ditinggalkan oleh **almarhum** sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**8.** Menetapkan secara hukum bagian masing masing dari para ahli waris in casu semua para penggugat dan semua para tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**9.** Menyatakan bahwa penguasaan obyek sengketa a-quo oleh para tergugat secara sepihak dan berlawanan dengan hak waris para penggugat serta melanggar hukum.

**10.** Menghukum para tergugat untuk segera mengembalikan semua obyek sengketa a-quo sesuai kondisi semula secara utuh sempurna dan tanpa syarat dan beban hukum apapun.

**11.** Menghukum para tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada para penggugat sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

**12.** Menghukum para tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil kepada para penggugat sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

**13.** Menghukum para tergugat untuk membayar setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan putusan a-quo kepada para penggugat.

Hlm.10 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menyatakan secara hukum tentang sah dan berharganya atas sita jaminan (conservatoir beslag) atas obyek sengketa a-quo.

15. Menyatakan secara hukum dengan putusan serta merta agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvorbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan atau perlawanan (*verzet*), permohonan banding maupun permohonan kasasi oleh para tergugat.

16. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya perkara yang timbul atas perkara a-quo sesuai dengan ketentuan hukum berlaku.

namun apabila Majelis Hakim perkara ini berpendapat lain, maka :

SUBSIDER:

Kami mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa dalam perkara ini para Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat sebagaimana dengan surat kuasa khusus yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 618/SK/09/2024 Tanggal 10 September 2024 dan untuk melengkapi persyaratan sebagai kuasa, Kuasa Hukum para Penggugat telah menyerahkan fotokopi dan memperlihatkan asli Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku serta menyerahkan fotokopi dan memperlihatkan asli Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat oleh Pengadilan Tinggi atas nama Drs Kholik, SH,M.Pdi. dan Idhang Ruliwanda Dridariyadi, SST, SH. Oleh karena itu sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 perihal Surat Kuasa Khusus, Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/4252/VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5) tentang Sumpah Advokat, harus dinyatakan bahwa surat kuasa khusus tersebut sah menurut hukum, dan mempunyai landasan legalistik untuk bertindak mewakili para Penggugat dalam persidangan perkara ini; Bahwa dalam Perkara ini Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat sebagaimana dengan surat kuasa khusus yang telah

Hlm.11 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 618/SK/09/2024 Tanggal 10 September 2024 dan untuk melengkapi persyaratan sebagai kuasa, Kuasa Hukum Tergugat I s.d Tergugat III telah menyerahkan fotokopi dan memperlihatkan asli Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku serta menyerahkan fotokopi dan memperlihatkan asli Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat oleh Pengadilan Tinggi atas nama Rudi Suprayitno, S.H., CPArb. Oleh karena itu sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 perihal Surat Kuasa Khusus, Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/4252/VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5) tentang Sumpah Advokat, harus dinyatakan bahwa surat kuasa khusus tersebut sah menurut hukum, dan mempunyai landasan legalistik untuk bertindak mewakili Tergugat I s.d Tergugat III dalam persidangan perkara ini;

Bahwa dalam perkara ini Tergugat IV hadir sendiri tanpa diwakili kuasa hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat didampingi dan/atau diwakili kuasanya, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III didampingi dan/atau diwakili kuasanya, serta Tergugat IV telah hadir sendiri di persidangan untuk selanjutnya oleh Ketua Majelis mengupayakan untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan laporan mediasi tanggal 12 September 2024 dari NAHRUDDIN, S.Ag.,M.H. sebagai Mediator menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat agar berdamai, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis meminta persetujuan kepada Para Tergugat untuk beracara secara elektornik dan Tergugat I,II, dan III melalui kuasanya dan Tergugat IV bersedia membuat

Hlm.12 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan tertulis untuk beracara secara elektronik dan kemudian Ketua Majelis membuat jadwal persidangan Elektronik (Court Calender) penetapan tentang jawaban, Replik, Duplik, pembuktian, Kesimpulan dan Musyawarah Majelis/pembacaan Putusan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Para Penggugat dan Para Tergugat sepakat terhadap Penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan Elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan Penetapan jadwal persidangan (*Court Calender*) secara elektronik (e-litigasi);

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Para Penggugat sebagaimana maksud gugatannya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat dengan perubahan selengkapnyanya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, II, dan III melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis yang diunggah melalui aplikasi e- Court pada tanggal 24 Oktober 2024, Majelis Hakim telah menerima dan memeriksa serta memverifikasi lalu disampaikan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat melalui sistem informasi Pengadilan e-Court, isi eksepsi dan Jawaban tersebut sebagai berikut ;

## **DALAM EKSEPSI**

1. SALAH MENENTUKAN KEWENANGAN MENGADILI (*Kompetensi Absolut*);

Bahwa setelah mencermati, membaca dan memperhatikan dari Surat Gugatan pada poin angka 5 Para Penggugat tidak menerangkan dengan jelas Almarhum (pewaris) meninggal dalam keadaan beragama apa dan dimakamkan secara apa, dalam hal ini timbul pertanyaan Almarhum saat meninggal masih beragama islam atau tidak; poin angka 13 yang pada pokok intinya "... Akibat dari penguasaan dengan malawan hukum oleh Para Tergugat maka Para penggugat menderita kerugian materiil dan immaterial ...", dan pada poin angka 14 yang pada pokok intinya "... memohon Pengadilan menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) ..." maka nyata hal ini Para Penggugat telah salah Alamat

Hlm.13 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengajukan Gugatan aquo di Pengadilan Agama Gresik , karena perbuatan yang membawa kerugian kepada orang lain dan mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu untuk menggantikan kerugian tersebut adalah Perbuatan yang Melanggar Hukum dan/atau Melawan Hukum. Untuk itu dan oleh karenanya yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri, dengan demikian maka Eksepsi patut demi hukum haruslah dikabulkan dalam Putusan sela;

## 2. GUGATAN MENGANDUNG KEKABURAN (*Obscuur Libel*)

Bahwa kontruksi gugatan antara Posita dan Petitum adalah kabur dan tidak jelas, berdasarkan Keterangan Ahli Hukum M Yahya harahap, SH dalam bukunya berjudul Hukum acara Perdata (Sinar Grafika), ditegas kan yang pada pokok intinya dalam Menyusun Surat gugatan haruslah jelas dan terintegrasi dengan gamblang dengan apa yang dipaparkan di Posita yang kemudian dituangkan dalam permintaan putusan (Amar/ petitum);

Bahwa mencermati surat gugatan Para penggugat terdapat ketidaksamaan dan/atau kekaburan antara yang di paparkan dalam posita dengan yang diminta di dalam redaksi Petitum yaitu waris, gono-gini dan perbuatan melawan hukum; Dalam petitum tidak jelas dan tidak tergambarkan secara rinci berapa bagian masing-masing ahli waris dan berapa bagian yang harus dibagi sebagai harta gono-gini, justru lebih menekankan terkait ganti kerugian yang lebih mengarah ke perbuatan melawan hukum sehingga sama sekali tidak tergambarkan dengan jelas secara Yuridis redaksional terkait waris dan gono gini, karena Petitum / Amar putusan harus mempunyai kekuatan hukum yang terang benderang yang bernilai akuntabel dan punya sifat eksekutorial;

Oleh karena fakta hukum ketidakjelasan susunan dan kontruksi redaksi Surat gugatan, maka berdasar hukum Gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan kabur atau tidak jelas (*ObscuurLibel* berikut gugatan ditolak atau setidaknya Gugatan dinyatakan Tidak dapat Diterima;

## 3. GUGATAN SALAH PIHAK ( *Error In Persona*);

Bahwa dalam Asas Pembuktian Hukum Perdata adalah pembuktian berasas atau pendekatan Formal, sehingga segala peristiwa hukum

Hlm.14 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun wajib dibuktikan secara fakta dokumen hukum yang dapat menjadi acuan kepentingan hukum dan kepastian Hukum, dan Ketika pembuktian pihak yang diajukan sebagai pihak yang salah dan tidak sesuai Dokumen yang ditunjuk sebagai alat bukti maka hal ini tentu dapat dikatakan salah pihak pula (Prof. Dr. Acmad Ali, S.H.,M.H, Buku Asas asas Pembuktian Perdata, Kencana Media Group :2012);

Bahwa dengan ditariknya Tergugat IV dan Tergugat V yang dalam hal ini adalah cucu dari Almarhum (pewaris) adalah salah pihak, dikarenakan Faizatul Choiroh binti H. Moch. Maksum (ibu dari Tergugat IV dan Tergugat V) anak kandung Almarhum (pewaris) telah meninggal terlebih dahulu yaitu tanggal 22 Nopember 2016, sedangkan Almarhum (pewaris) meninggal pada tanggal 06 Mei 2022, maka terang benderang gugatan Para Penggugat telah Salah menentukan Pihak;

Maka demikian fakta hukum, Eksepsi Salah pihak dan/atau kurang pihak haruslah dikabulkan bersamaan dengan putusan sela;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon apa yang tertulis, tertuang Dalam Eksepsi diatas juga termuat ulang secara utuhdan lengkap menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang Kami akui secara tegas pula dalam Jawaban ini;
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 1 sampai dengan posita angka 4 Para Tergugat membenarkan;
4. Bahwa gugatan pada poin angka 5 Para Penggugat tidak menerangkan dengan jelas Almarhum (pewaris) meninggal dalam keadaan beragama apa dan dimakamkan secara apa, dengan demikian unsur formal tidak tercukupi;
5. Bahwa pada posita angka 6 dan 7 Para Penggugat mendalilkan yang pada intinya kalau Almarhum (pewaris) meninggalkan 3 harta yang menjadi harta bersama kedua istrinya dan belum dipisahkan, berapa bagian harta gono gini dan berapa bagian harta waris adalah

Hlm.15 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asumsi Para Penggugat tanpa dapat menerangkan dan menjelaskan perolehan dari harta tersebut, sebagaimana posita angka 6.1 dengan Luas 18.625 M2 dan posita angka 6.2 dengan Luas 4500 M2. Obyek tersebut beli dari mana, yang membeli siapa dan dibeli dari uang siapa. Sedangkan pada posita angka 6.3 yaitu sejumlah uang Rp. 375.000.000,- itu uang siapa, diperoleh dari mana, itu semua Para Penggugat tidak dapat menerangkan dan menjelaskannya secara hukum dengan demikian dalil gugatan hanya berdasar asumsi dan persepsi. Untuk itu harus dinyatakan Ditolak dan tidak berdasar hukum;

6. Bahwa dalil Para Penggugat pada posita angka 8,9,10 dan 11 tidak berdasar sama sekali karena hanya asumsi dan pedapat dari Para Penggugat sendiri, kalau harta yang di asumsikan tersebut merupakan harta gono gini dan harta waris, sedangkan harta tersebut adalah murni hak dari Tergugat I, untuk itu dan oleh karenanya harus dinyatakan Ditolak dan tidak berdasar hukum;

7. Bahwa perlu diketahui, perolehan ketiga harta yang di perkarakan oleh Para Tergugat adalah berasal dari perjanjian pemisahan harta pranikah Almarhum (pewaris) dengan Tergugat I dan pemberian Almarhum (pewaris), sehingga harta tersebut adalah sah hak dari Tergugat I;

8. Bahwa dalil gugatan pada posita angka 12 yang menyatakan kalau Para Tergugat terutama Tergugat I dan II yang saat ini menguasai obyek sengketa dan tidak pernah membaginya adalah suatu persepsi yang salah dan pengingkaran, karena senyatanya obyek yang dipersepsikan tersebut adalah hak dari Tergugat I, dan Tergugat I dengan berbaik hati sudah memberikan bagian kepada Penggugat I dan Tergugat III. Yaitu obyek sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat posita angka 6.2 dengan Luas 4500 M2 sudah dimanfaatkan dan dinikmati dengan cara disewakan oleh Penggugat I dan Tergugat III;

Hlm.16 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.



9. Bahwa Tergugat III telah mengakui dan membenarkan apa yang tertuang dalam jawaban angka 7 dan 8, dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 12 haruslah tegas dinyatakan Ditolak dan tidak berdasar hukum;

10. Bahwa Almarhum (pewaris) dan Tergugat I sudah membelikan sebidang tanah dan bangunan kepada Penggugat I yang diatas namakan Penggugat II (anak Penggugat I) dan sudah ditempati sampai dengan saat ini oleh Para Pengugat; sehingga dengan demikian apa yang didalilkan didalam surat gugatan Para Pengugat

11. Bahwa Almarhum (pewaris) dan Tergugat I juga sudah membelikan sebidang tanah dan bangunan kepada Faizatul Choiroh (Almarhumah) binti H. Moch. Maksun (ibu dari Tergugat IV dan Tergugat V), sehingga dengan demikian apa yang didalilkan didalam surat gugatan Para Penggugat semua tidak berdasar dan dengan tegas haruslah dinyatakan ditolak;

12. Bahwa dalil gugatan dalam point 13,14,15,16 dan 17 adalah dalil yang tidak berdasar maka dengan demikian permintaan segala sesuatu yang tertuang didalamnya tersebut tegas dinyatakan Ditolak dan tidak berdasar hukum;

13. Bahwa selain dan selebihnya akan kami lengkapi pada agenda Duplik dan/atau disampaikan dalam pemeriksaan pembuktian baik dalam pembuktian formil dari materi pokok Eksepsi dan/atau pokok perkara berdasarkan tahapan Hukum Acara untuk itu;

Berdasarkan semua argument hukum diatas yang akan kami dukung dengan semua alat bukti kemudian, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo untuk berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Hlm.17 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Gugatan Pembagian Harta Bersama dan Pembagian Waris haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Pembagian Harta Bersama dan Pembagian Waris dari Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya Gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima (*Nie tOntvankelijk Verklaard*);
3. Menyatakan bahwa obyek yang disengkatkan yaitu:
  - 3.1.Tanah SHM No. 76 Desa. Banjarsari, Kec. Cerme, Kab. Gresik. Atas nama H. Moch. Ma'sum. Gambar situasi Tgl. 17-7-1982 Nomor. 4525/1982 Luas. 18,625 M2;
  - 3.2.Tanah SHM No. 03379 Desa. Banjarsari, Kec. Cerme, Kab. Gresik. Atas nama Moch Ma'sum H. Surat Ukur Tgl. 24-11-2021 No. 03643/12090725/2021 Luas. 4500 M2;Adalah sah hak milik Hj. Maudhu'ah (Tergugat I) dan bukan merupakan harta waris ataupun harta gono-gini;
4. Membebankan Biaya Perkara menurut hukum;

## Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai filosofi maksud dan tujuan hukum (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Tergugat IV tidak mengajukan Jawaban walaupun ia diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat I, II, dan III tersebut, Para Penggugat menyampaikan *Replik* tertulis yang diunggah melalui aplikasi e-Court pada tanggal 28 Oktober 2024 yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang ;

Bahwa atas Replik dari Para Penggugat tersebut, Tergugat I, II, dan III telah menyampaikan Duplik tertulis yang diunggah melalui aplikasi e-Court pada tanggal 31 Oktober 2024 yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang ;

Hlm.18 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawab-menjawab Para pihak Majelis Hakim telah menerima dan memeriksa serta memverifikasi melalui sistem informasi Pengadilan e-Court, dan selengkapanya termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa dari jawab-menjawab Para pihak tersebut ternyata Tergugat mengajukan eksepsi dan majelis hakim sebelum memeriksa pokok perkara telah menjatuhkan putusan Sela atas eksepsi tersebut pada tanggal 18 Nopember 2024.yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menolak Eksepsi Tergugat I,II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Gresik berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;
3. Memerintahkan kepada Para pihak untuk melanjutkan perkaranya ;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Bahwa pada tanggal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang tanggal 23 Desember 2024 Para Penggugat melalui Kuasanya menyatakan mencabut permohonan sita terhadap objek sengketa tersebut di atas;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

### A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj.Nur Syafa'ah (Penggugat I), Nomor 3525116501750002, Tanggal 27 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moch Ma'sum H., Nomor 3525111503560005, Tanggal 22 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut

Hlm.19 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen tanpa dicocokkan dengan aslinya, namun diakui oleh Tergugat I, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 351/110/VIII/1997, Tanggal 28 Agustus 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Moch Ma'sum, Nomor 3525-KM-22022024-0102, Tanggal 22 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hj. Nur Syafa'ah, Nomor 3525111211086119, Tanggal 22 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Imroatus Sholichah, Nomor 3525114504990001, Tanggal 25 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Imroatus Sholicahah, Nomor 1070/DK/2004, Tanggal 19 April 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Hlm.20 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohammad Fahrur Rozi, Nomor 3525112908050003, Tanggal 03 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Mohammad Fahrur Rozi, Nomor 673/T/2007, Tanggal 19 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H.Abd Rochman, Nomor 472/124/437.104.25/2024, Tanggal 17 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nama H. Siti Aminah, Nomor 472/125/437.104.25/2024, Tanggal 17 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Foto Kopi perkopi Sertifikat Buku Tanah Hak Milik, Nomor 76, Tanggal 29 Juli 1982, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen tanpa dicocokkan dengan aslinya, namun

Hlm.21 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diakui oleh Tergugat I, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. FotoKopi perkopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 03379, Tanggal 06 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen tanpa dicocokkan dengan aslinya, namun diakui oleh Tergugat I, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

14. Fotokopi Tulisan Aset Aset Almarhum Yang Membuktikan Adanya Harta Almarhum Lain Yang tidak Bisa Diketahui Surat Suratnya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

15. Fotokopi Sertifikat Tanah dan Bangunan yang berupa SHM No. 03020 yang terletak di Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik dengan Luasan 196 Persegi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

#### **B.SAKSI:**

**Saksi 1 : Munasir bin Kosim**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Betiring, RT. 003/RW. 002, Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik saksi tersebut telah di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum H. M. Maksum (pewaris) mempunyai 3 (tiga) orang istri;
- Bahwa saksi tidak mengenal istri pertama almarhum H. M. Maksum (pewaris) namun saksi mengetahui bahwa istri pertama berasal dari desa menganti dan sudah meninggal;

Hlm.22 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui anak dari almarhum H. M. Maksum (pewaris) dan istri pertama ;
- Bahwa saksi mengetahui istri kedua almarhum H. M. Maksum (pewaris) bernama Hj. Nduk (Tergugat I) dari Banjarsari ;
- Bahwa saksi mengetahui antara almarhum H. M. Maksum (pewaris) dan istri kedua Hj. Nduk (Tergugat I) mempunyai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama telah meninggal dunia dan anak yang kedua bernama ulum (Tergugat II);
- Bahwa saksi mengetahui istri ketiga dari almarhum H. M. Maksum (pewaris) bernama Hj Nur (Penggugat I) ;
- Bahwa saksi mengetahui antara almarhum H. M. Maksum (pewaris) dan Istri ketiga Hj Nur (Penggugat I) dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama Im (Penggugat II) dan yang kedua bernama M. Rozi (Penggugat III);
- Bahwa saksi mengetahui almarhum H. M. Maksum (pewaris) telah meninggal dunia sejak 3 (tiga) tahun lalu , tetapi saksi tidak mengetahui tanggal pastinya;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum H. M. Maksum (pewaris) meninggal dalam keadaan muslim ;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum H. M. Maksum (pewaris) selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan berupa tambak seluas 18.000 meter persegi;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tambak tersebut yaitu : sebelah barat: telaga dekat tambak Maksum, sebelah utara: tanah kering namun saya tidak mengetahui siapa pemiliknya, sebelah timur: rumah Penggugat I, sebelah Selatan: jalan raya Cerme;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perolehan tanah tambak tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tambak tersebut dikuasai oleh H. Nduk (Tergugat I) dan anaknya yang Bernama Ulum (Tergugat II);
- Bahwa saksi mengetahui tanah tambak tersebut dirawat sendiri oleh almarhum H. M. Maksum (pewaris) setelah menikah dengan Penggugat I ;

Hlm.23 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui masih ada harta peninggalan almarhum H. M. Maksum (pewaris) berupa tanah tambak seluas 4.500 meter persegi dengan batas-batas : sebelah barat: telaga dan tambak milik orang lain, sebelah utara: tambak milik orang lain, sebelah timur: tanah dahulu milik H. Maksum namun sekarang sudah dibeli orang, sebelah Selatan: jalan raya Cerme ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perolehan tanah tambak 4.500 meter persegi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta peninggalan almarhum H. M. Maksum (pewaris) selain tanah tambak 18.000 Meter persegi dan 4.500 Meter persegi ;

**Saksi 2 : Khoirul Arifin bin Subakri**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Betiring RT. 09 RW. 03 Desa Banjarjari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, saksi tersebut telah di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat I ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat menghadap ke persidangan karena masalah kewarisan dari almarhum H. Maksum (Pewaris) ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Adalah istri dari almarhum H. Maksum (Pewaris) yang menikah sekitar Tahun 1997 ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat I dan Imarhum H. Maksum (Pewaris) memperoleh harta berupa 2 (dua) tambak dan mobil
- bahwa saksi mengetahui tambak yang pertama seluas 18.000 meter persegi dengan batas-batas ; Sebelah Utara : Telaga, Sebelah Selatan : Tambak milik Bapak Adib, Sebelah Barat : Tambak, namun saya tidak mengetahui pemiliknya, dan Sebelah Timur : Jalan/Kali ;
- bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membeli tambak 18.000 Meter persegi tersebut saksi hanya mengetahui tambak tersebut milik almarhum H. Maksum (Pewaris);
- Bahwa saksi mengetahui tambak 18.000 Meter persegi tersebut dibeli setelah pernikahan Penggugat I dan almarhum H. Maksum (Pewaris) ;

Hlm.24 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tambak yang kedua luasnya kurang lebih 4.500 meter persegi;
- bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tambak 4.500 meter persegi tersebut ;
- bahwa saksi mengetahui tambak 4.500 Meter persegi tersebut dibeli setelah Penggugat I menikah dengan almarhum H. Maksum (Pewaris) ;
- bahwa saksi mengetahui selain dua tambak tersebut almarhum H. Maksum (Pewaris) meninggalkan mobil angkot warna merah jurusan cerme dan mobil angkot warna kuning jurusan bunder-sidomoro;
- bahwa saksi mengetahui jumlah mobil angkot saat almarhum H. Maksum (Pewaris) meninggal kurang lebih ada 7 (Tujuh) / 8 (delapan) mobil namun saat ini tinggal 2 (dua) mobil;
- bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola mobil angkot tersebut;
- bahwa saksi tidak mengetahui peninggalan almarhum H. Maksum (Pewaris) berupa uang, tetapi saksi pernah mendengar almarhum H. Maksum (Pewaris) menjual objek berupa tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang yang menjadi objek sengketa merupakan hasil penjualan dari objek tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membeli objek tanah yang dijual tersebut dan berapa harganya;

**Saksi 3 : Ahmad Ali bin Turkan Badri**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Betiring RT. 09 RW. 03 Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, saksi tersebut telah di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah tetangga Para Penggugat ;
- bahwa saksi mengetahui Para Penggugat menghadap ke persidangan karena masalah kewarisan dari almarhum H. Maksum (Pewaris);
- bahwa saksi mengetahui Penggugat I adalah istri ketiga dari almarhum H. Maksum (Pewaris) yang menikah pada tahun 1997;

Hlm.25 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat I dan almarhum H. Maksum (Pewaris) menikah memperoleh harta berupa 2 (dua) tambak ;
- bahwa saksi mengetahui luas tambak yang pertama 18.000 M<sup>2</sup>. , yang dibeli sesudah Penggugat I menikah dengan almarhum H. Maksum (Pewaris) ;
- bahwa saksi mengetahui batas-batas tambak seluas 18.000 M<sup>2</sup>. tersebut adalah Sebelah Selatan :Telaga, Sebelah Utara : Tambak milik Bapak Da'im, Sebelah Timur: Kali, dan Sebelah Barat: Kali ;
- bahwa saksi mengetahui tambak tersebut dikuasai oleh Tergugat I ;
- bahwa saksi mengetahui tambak kedua luasnya kurang lebih 4.000an M<sup>2</sup>;
- bahwa saksi tidak mengetahui kapan tambak tersebut dibeli , namun saksi mengetahui tambak tersebut dibeli sesudah Penggugat I menikah dengan almarhum H. Maksum (Pewaris) ;
- bahwa saksi mengetahui batas-batas tambak seluas 4.000an M<sup>2</sup> tersebut adalah sebelah Selatan: Tambak ibu Umini, sebelah Utara: Tambak bapak Irkham, Sebelah Timur: Kali dan sebelah Barat: Tambak, namun saya tidak mengetahui pemiliknya ;
- bahwa saksi pernah ke lokasi tambak 4.000an M<sup>2</sup> setahun yang lalu , saksi juga pernah dijak memanen tambak ;
- bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tambak 4.000an M<sup>2</sup> tersebut
- bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti uang yang menjadi objek sengketa saksi pernah mendengar bahwa uang tersebut hasil menjual tanah yang berada di jalan raya ;
- bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dijual sebelum almarhum H. Maksum (Pewaris) meninggal dunia
- bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga tanah di pinggir jalan yang dijual tersebut.

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat I , Tergugat II , dan Tergugat III dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

Hlm.26 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.





**A.SURAT:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maudhu'ah Hj (Tergugat I), Nomor 3525117112650063, Tanggal 22 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Miftahul Ulum (Tergugat II), Nomor 3525110504710003, Tanggal 03 Pebruari 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Salman (Tergugat III), Nomor 3578301709780002, Tanggal 01 Pebruari 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 147/01/III/1982, Tanggal 06 Maret 1982, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga almarhum H. Moch Ma'sum, Nomor 3525111211087049, Tanggal 23 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hlm.27 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.



6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Miftahul Ulum (Tergugat II), Nomor 575/DK/1994, Tanggal 18 Juni 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Salman (Tergugat III), Nomor 32961/2011, Tanggal 05 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Surat Keterangan Bercerai atas nama M. Maksu dan Asmaiyah, Nomor B-146/Kua.13.29.18/Pw.01/01/2022, Tanggal 02 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Benowo Kota Surabaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moch Ma'sum H, Nomor 3525111503560005, Tanggal 22 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 76, Desa Banjarsari Gambar Situasi tanggal 17 Juli 1982 Nomor 4525/1982 Luas 18.625 M<sup>2</sup> atas nama H. Moch Ma'sum, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis

Hlm.28 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (T.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 03379, Desa Banjarsari Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, surat ukur tanggal 24 November 2021 Nomor 03643/12090725/2021, Luas 4.500 M<sup>2</sup> atas nama Moch. Ma'sum H, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (T.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Berita Acara Pelunasan Jual Beli Sebidang Tambak Seluas 4.500 M<sup>2</sup> di Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Printout dari HP Kwitansi Sewa Tambak Luas 4.500 M<sup>2</sup> antara Hj. Nur Syafa'ah (Penggugat I) dengan Ummu Kholifah (Penyewa). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen tanpa dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; (bukti surat ini aslinya dibawa oleh saksi pada saat persidangan dan diakui oleh Penggugat I) apakah akan di rubah pencocokkannya?

14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 03020, Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, surat ukur tanggal 31 Agustus 2017 Nomor: 02617/12090725/2017 Luas 196 M<sup>2</sup> atas nama Imrotus Sholichah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen tanpa dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya berada di Penggugat, namun diakui oleh Penggugat, kemudian diberi kode bukti (T.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hlm.29 dari 75 hlm. Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Moch Ma'sum (Pewaris), Nomor 3525-KM-22022024-0102, Tanggal 22 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut merupakan copy dari copy telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen tanpa dicocokkan dengan aslinya, namun diakui oleh Para Penggugat kemudian diberi kode bukti (T.15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Faizatul Choiroh Nomor 3525-KM-27122018-0010, Tanggal 31 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, Bukti surat tersebut merupakan copy dari copy telah diperiksa oleh Majelis Hakim tanpa dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode bukti (T-16). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.

17. Fotokopi SHM No. 1301 Desa. Banjarsari Surat Ukur Tgl. 02 Maret 2004 Nomor. 278/07.25/2004 Luas. 184 M2 Atas nama Nona Faizatul Choiroh. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.17). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

18. Foto Copi kwitansi pembayaran oleh Pewaris dan Kopi dari kopi Petok No. 399 Desa. Banjarsari, Kec. Cerme Kab. Gresik. Beserta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (T.18). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

19. Fotokopi Surat Pernyataan Tertanggal Senin 22 Juli 2024 antara Muhammad Buchori (wali dari Tergugat IV dan V) dengan Tergugat I dan II beserta kwitansi pembayaran tertanggal 02 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen tanpa dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.19). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

20. Kopi dari kopi Surat Pernyataan Pembagian Kekayaan tertanggal 21 Juli 1997 antara pewaris dengan Tergugat 1 diketahui oleh Kepala

Hlm. 30 dari 75 hlm. Putusan No. 1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Banjarsari (Kurnia). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen tanpa dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.20). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B.SAKSI:

**Saksi 1. Ummu Kholifah binti Siswadi**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Banjarsari, Dusun Banjarsari, RT. 001/ RW. 002, Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, saksi tersebut telah di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah karena saksi adalah Tetangga Para Penggugat dengan jarak rumah antara 500 m s/d 1 km;
- Bahwa setahu saksi, tambak tersebut milik almarhum H. M. Maksum.
- Bahwa saksi tahu tambak tersebut diberi tahu oleh kakak saksi yang bernama Agus Siswondo yang menjabat sebagai Kepala Desa melalui telpon bahwa ada tambak yang mau disewakan milik almarhum H. M. Maksum;
- Bahwa informasi tersebut karena saksi sedang mencari tambak untuk disewa dan yang menyewa tambak milik almarhum H. M. Maksum tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi menyewa tambak tersebut melalui Hj. Nur (Penggugat I);
- Bahwa saksi menyewa tambak tersebut sejak Februari 2024 dan akan berakhir pada Tahun 2026;
- Bahwa biaya sewa tambak tersebut sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) selama 2 (dua) Tahun, dan saksi membayar uang sewa tambak kepada Hj Nur (Penggugat I);
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembagian uang hasil sewa tambak tersebut;
- Bahwa kakak saksi sampai saat ini masih menjabat sebagai Kepala Desa;

Hlm.31 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diceritai pernah ada pembagian namun saksi tidak mengetahui mengenai pembagiannya;
- Bahwa terdapat kwitansi saat saksi melakukan perjanjian sewa-menyewa tambak 4.500 M<sup>2</sup> tersebut;
- Bahwa saksi yang membuat kwitansi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang sewa sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut dibagikan kepada siapa saja.
- Bahwa pada saat saksi melakukan sewa-menyewa tambak 4.500 M<sup>2</sup> tersebut tidak ada surat perjanjian hanya ada kwitansi;
- Bahwa yang menandatangani kwitansi tersebut adalah Penggugat I;
- Bahwa saksi melakukan transaksi sewa tambak tersebut di rumah saksi;
- Bahwa tidak ada saksi, pada saat bikin perjanjian hanya berdua saja yaitu saksi dengan Penggugat I saja pada bulan Pebruari 2024;

Saksi 2, **Agus Suwondo bin Siswadi**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Banjarsari, bertempat tinggal di Jalan Banjarsari Dusun Banjarsari RT 003 RW 001, Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Para Penggugat dan Tergugat karena saksi Kepala Desa yang sekarang menjabat di Desa Banjarsari;
- Bahwa saksi telah menjabat selama kurang lebih 5 (lima) tahun, sejak September 2019;
- Bahwa Setahu saksi ada masalah mengenai pembagian harta waris dari almarhum H. Maksum dan tahun kemarin para pihak datang ke Balai Desa Banjarsari untuk dibantu menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa Penyelesaian permasalahan tersebut terjadi pada tanggal 2 Februari 2023, dengan hasil ada kesepakatan tertulis namun kemudian para Penggugat tidak setuju dan menolak hasil kesepakatan bersama tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui objek tersebut adalah milik Almarhum H. M Maksum;

Hlm.32 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kurang tahu kapan diperoleh objek tanah tambak tersebut saksi hanya mengetahui tambak tersebut dikelola oleh almarhum H.Maksum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sertifikatnya atas nama siapa karena pada waktu mediasi tidak ditunjukkan ke saksi karena proses belinya tidak melalui desa, tetapi melalui notaris langsung BPN karena sudah sertipikat;
- Bahwa saksi juga kurang tahu kapan diperoleh objek tanah tambak yang seluas 4.500 meter persegi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai tirkah yang berupa uang, namun pada waktu mediasi muncul sejumlah uang sebesar kurang lebih 390.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi ada kesepakatan, uang tersebut digunakan untuk biaya selamatan almarhum H. Maksum, kemudian sisanya dibagi untuk 3 (tiga) orang yaitu Penggugat I, Tergugat I dan Tergugat III;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan kesepakatan yang ditandatangani para pihak hasilnya tanah tambak seluas 4.500 meter persegi itu bagian untuk Hj. Nur (Penggugat I) dan Salman (Tergugat III) sebelum dibatalkan;
- Bahwa setahu saksi tanah tambak tersebut dikuasai oleh Hj. Nur (Penggugat I), kemudian disewakan kepada adik saksi yang bernama Ummu Kholifah selama 2 tahun; Setahu saksi seharga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap tahunnya;
- Bahwa sebelumnya disewakan kepada Bapak Selamat dan yang menyewakan Tergugat II ( Bpk Ulum);
- Bahwa yang menguasai objek tanah waris yang seluas 18.000an meter persegi adalah ibu Hj. Maudhuah (Tergugat I);

Saksi 3, **Muhammad Zaed bin Nur Khasan**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Betiring RT 008 RW 003, Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Para Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan almarhum H. M Maksum;

Hlm.33 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah objek waris seluas kurang lebih 18.000an meter persegi itu milik almarhum H. M Maksu;
- Bahwa, setahu saksi sekitar tahun 1995 atau 1996 sebelum almarhum H. M Maksu menikah dengan Hj. Nur (Penggugat I) almarhum H. M Maksu saat itu masih nego dengan Bapak Djainus dan belum ada pembayaran;

Saksi 4, **Kurnia bin Hadir**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kol Sugiono III A/32 Desa Mergosono RT 002 RW 004 Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Para Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah mantan Kepala Desa yang dulu pernah menjabat di Desa Banjarsari;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Banjarsari dari tahun 1990 sampai 1998;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum H. Maksu mempunyai tambak seluas 18.000an meter persegi;
- Bahwa setahu saksi, awal mulanya tanah tambak tersebut adalah milik Bapak Djainus yang mau disita oleh Bank Bumi Daya akhir tahun 1996 dan akan dilelang, kemudian saksi diminta tolong oleh Bapak Djainus agar tanah tambak tersebut tidak disita oleh Bank, kemudian saksi sambungkan ke almarhum H. Maksu untuk dibayar dan nantinya dibeli oleh almarhum H. M. Maksu.
- Bahwa setahu saksi obyek tersebut tidak jadi di sita;
- Bahwa setahu saksi saat itu Bapak Djainus hutang ke Koperasi dengan menggadaikan sertifikat tanah tambak tersebut, kemudian oleh koperasi diagunkan ke perusahaan China, oleh karena Bpk Djainus belum bisa melunasi, maka tanah tambak tersebut akan disita lalu Pak Djainus minta tolong almarhum H. Maksu untuk menebus sertifikat tersebut agar tidak disita, karena nantinya mau dibeli almarhum H. M. Maksu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses jual beli tanah tambak tersebut karena saat itu belum ada jual beli;

Hlm.34 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi almarhum H.M. Maksum menebus sertifikat tanah tambak tersebut awal tahun 1997;
- Bahwa setahu saksi, almarhum H. M Maksum menikah dengan Hj. Nur (Penggugat I) akhir tahun 1997, karena almarhum meminta pengantar dari Desa untuk menikah lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses poligami almarhum H. Maksum di Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu saksi dipanggil oleh almarhum H. Maksum untuk menjadi saksi atas perjanjian pemisahan dan pengelompokan harta di rumah Almarhum H. M Maksum secara tertulis, namun masih dibawah tangan dan sekarang saksi sudah tidak menyimpan surat tersebut, tetapi lupa yang diperjanjikan;
- Bahwa setahu saksi rumah yang ditempati, Tanah, dan kendaraan;

Saksi 5, **Djainus bin Abd. Qohar**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Banjarsari Dusun Banjarsari RT 003 RW 001, Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka, karena saksi adalah tetangga dari para pihak dan saksi juga pemilik tanah tambak seluas 18.000 meter persegi yang disengketakan;
- Bahwa setahu saksi terjadi sekitar tahun 1995 sampai 1996;
- Bahwa setahu saksi dibayar secara kontan oleh almarhum H. M Maksum, di hadapan Kepala Desa Bapak Kurnia, akan tetapi saksi lupa berapa harganya ;
- Bahwa setahu saksi uang untuk membeli tanah tambak tersebut dari almarhum H. M. Maksum;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah tambak tersebut saat ini adalah Ibu Hj. Maudhu'ah (Tergugat I);

Saksi 6, **Ummu Dalifah, SE binti Tafsir**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Embong Terusan Dusun

Hlm.35 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betiring RT 009 RW 003 Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka, karena saksi adalah penjual tanah pekarangan, yang saat ini ditempati untuk oleh ibu Hj Nur (Penggugat I) pada Tahun 1995;
- Bahwa Harga tanah pekarangan tersebut adalah 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan luas 175 meter persegi; dengan batas batas tanah pekarangan tersebut:
  - Sebelah Utara: rumah saksi sendiri
  - Sebelah Barat : rumah ibu Bibah.
  - Sebelah Timur : rumah saksi sendiri.
  - Sebelah Selatan : jalan;
- Bahwa yang membeli tanah pekarangan tersebut adalah almarhum H. Maksu;
- Bahwa setahu saksi saat ini yang menempati Hj. Nur (Penggugat I), namun dahulu ditempati oleh almarhum H. Maksu dengan ibu Hj. Nur (Penggugat I);

Bahwa Tergugat IV tidak mengajukan bukti baik bukti surat maupun saksi, ia diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa untuk mengetahui keberadaan dan lokasi obyek sengketa yang tersebut dalam gugatan para Penggugat, pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*), yang hasil selengkapnya telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor: 1422/Pdt.G/2024/ PA.Gs tanggal 21 Januari 2025;

Bahwa Para Tergugat melalui kuasanya meminta agar dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) atas obyek rumah yang ditempati para Penggugat dan rumah yang diberikan kepada almarhumah Faizatul Choirah Binti M.Maksu dan majelis hakim telah melaksanakan pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2025 yang hasil selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor: 1422/Pdt.G/2024/PA.Gs. tanggal 7 Februari 2025;

Hlm.36 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Bahwa selanjutnya Para Penggugat melalui kuasanya memberikan kesimpulan secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan e-court tertanggal 24 Februari 2025, sedangkan Tergugat I, II, dan III melalui kuasanya juga memberikan kesimpulan secara tertulis melalui sistem informasi Pengadilan tertanggal 24 Februari 2025, sedang Tergugat IV tidak memberikan kesimpulan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu, kemudian para pihak memohon untuk putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Drs Kholik,SH.,M.Pdi. dan Idhang Ruliwanda Dridariyadi,SST.,SH. Para Advokat berkantor di Jl. Raya Roomo IV RT 001/RW 002 Roomo Manyar Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dengan nomor register surat kuasa 618/SK/09/2024 Tanggal 10 September 2024;

Menimbang bahwa Tergugat I, II, dan III dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Rudi Suprayitno,S.H.,CPArb. advokat yang berkantor pada Kantor Hukum "FAJAR TRILAKSANA & REKAN" berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dengan Nomor register surat kuasa Nomor 618/SK/09/2024 Tanggal 10 September 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Hlm.37 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan selama menikah almarhum dengan Tergugat I dan Penggugat I telah memperoleh harta Bersama, namun sebelum almarhum menikah lagi dengan Penggugat I (berpoligami) tidak ada pemisahan harta dengan Tergugat I dan setelah almarhum meninggal dunia, harta tersebut belum pernah dibagi serta belum ada pembagian Tirkah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 88 dan pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Para Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama dan pembagian tirkah terhadap harta peninggalan almarhum M.Maksum (alias) H.Moch.Ma'sum (alias) Moch.Ma'sum (alias) Mochammad Ma'sum (alias) Moch.Ma'sum H.;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat, agar dapat menyelesaikan sengketanya secara damai, namun tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi, dan berdasarkan laporan dari NAHRUDDIN, S.Ag.,M.H. Mediator Pengadilan Agama Gresik, pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil/gagal mencapai kesepakatan, dengan demikian upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan Pasal 130 HIR. Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan dengan maksimal;

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah memberikan *Jawaban* secara tertulis disertai dengan eksepsi dan majelis hakim sebelum memeriksa pokok perkara majelis hakim telah menjatuhkan

Hlm.38 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Sela atas eksepsi tersebut pada tanggal 18 Nopember 2024 yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menolak Eksepsi Tergugat I,II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Gresik berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;
3. Memerintahkan kepada Para pihak untuk melanjutkan perkaranya ;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut telah diputus sela dengan pertimbangan selengkapny telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut, maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dalam pertimbangan hukum ini dan dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

## DALAM POKOK PERKARA:

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil maka selanjutnya dibacakan gugatan Para penggugat dalam persidangan terbuka untuk umum yang isi dan maksud gugatan tetap dipertahankan oleh Para Penggugat dengan revisi yang selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya meminta agar harta-harta yang diperoleh selama perkawinannya dengan almarhum M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H, sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Para Penggugat ditetapkan sebagai harta bersama dan Tirkah dari almarhum untuk dibagi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sebagai ahli warisnya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang diunggah melalui aplikasi e-Court pada tanggal 24 Oktober 2024, sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Hlm.39 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat tersebut, maka Para Tergugat memberikan *jawaban* yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari jawab menjawab dari kedua belah pihak berperkara maka, Majelis Hakim telah menemukan pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

- Apakah obyek sengketa dalam dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 6 (6.1,6.2 dan 6.3) adalah harta bersama dengan Tergugat I dan Penggugat I ataupun diperoleh sebelum menikah dengan Penggugat I serta harta peninggalan almarhum M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, M.Maksum (alias) H.Moch.Ma'sum (alias) Moch. Ma'sum (alias) Mochammad Ma'sum (alias) Moch. Ma'sum H.(almarhum) bin Abdul Rohman, yang merupakan anak hasil pernikahan dari bapak H.Abd Rochman (Almarhum) yang telah meninggal pada tanggal 12 Februari 1995 dengan Ibu H.Siti Aminah (Almarhumah) yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 1995 dan almarhum semasa hidupnya telah menikah secara resmi sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku sebanyak 3 (Tiga) kali yang secara berurutan sebagai berikut:
  1. Saudari.Asmaiyah
  2. Hj.Maudhu'ah Binti Dachlan.
  3. Nur Syafa'ah (Alias) Hj.Nur Syafa'ah Binti Yatim.
- Bahwa, dari pernikahan yang pertama dengan Sdri. Asmaiya sudah cerai sebelum almarhum menikah dengan Hj.Maudhu'ah Binti Dachlan dan telah melakukan hubungan layaknya Suami Istri (Ba'da Dhukul) serta sudah

Hlm.40 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarunia seorang Anak Laki laki yang bernama Ahmad Salman Bin H.Moch.Ma'sum (alias) Moch. Ma'sum (alias) Mochammad Ma'sum (alias) Moch. Ma'sum H. (almarhum).

- Bahwa, dari pernikahan yang kedua dengan Saudari Hj.Maudhu'ah Binti Dachlan telah melakukan hubungan layaknya Suami Istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikarunia 2 (Dua) Orang anak yang masing masing bernama :

1. Faizatul Choiroh Binti H.Moch.Ma'sum (alias) Moch. Ma'sum (alias) Mochammad Ma'sum (alias) Moch. Ma'sum H. (almarhum) yang telah Meninggal Dunia Pada Tanggal 22 Nopember 2016 dengan meninggalkan 2 (Dua) Orang Anak sebagai Ahli Waris Pengganti hasil pernikahan dengan Bpk.Muhammad Buchori Bin H Abdul Fatah yang sekaligus sebagai Pemegang Perwaliannya sesuai dengan Surat Penetapan Pengadilan Agama Gresik No.0416/Pdt.P/2023/PA.Gs tertanggal 13 Nopember 2023, sebagai berikut:

1. Karina Varissa Zuleyka binti Muhammad Buchori.
2. Athariz Virendra Raihan bin Muhammad Buchori.

2. Miftahul Ulum Bin H.Moch.Ma'sum (alias) Moch. Ma'sum (alias) Mochammad Ma'sum (alias) Moch. Ma'sum H. (almarhum).

- Bahwa, dari pernikahan yang ketiga dengan Saudari Nur Syafa'ah (Alias) Hj. Nur Syafa'ah Binti Yatim yang berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik pada tanggal 28 Agustus 1997 dengan Kutipan Akta Nikah No.351/110/VIII/1997 telah melakukan hubungan layaknya Suami Istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikarunia 2 (dua) Orang Anak yang masing masing bernama, sebagai berikut:

1. Imroatus Sholichah Binti H.Moch.Ma'sum (alias) Moch. Ma'sum (alias) Mochammad Ma'sum (alias) Moch. Ma'sum H. (almarhum).
2. Mohammad Fahrur Rozi Bin H.Moch. Ma'sum (alias) Moch. Ma'sum (alias) Mochammad Ma'sum (alias) Moch. Ma'sum H. (almarhum)

## Analisis Alat Bukti Para Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Hlm.41 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya dalam pokok perkara Para Penggugat telah mengajukan bukti tulis berupa P.1 sampai dengan P.15. berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, oleh karenanya bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo*. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan *legal standing* dan menyatakan bahwa para Penggugat mempunyai hak untuk menjadi pihak dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 merupakan alat bukti surat yang berisi keterangan kematian orang tua pewaris dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik yang bukan merupakan pejabat yang berwenang untuk menyatakan penduduk telah meninggal maka alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil akta otentik, akan tetapi tidak dibantah oleh Para Tergugat (pihak lawan), sehingga terbukti orang tua dari pewaris meninggal lebih dulu daripada pewaris;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi dibenarkan oleh Tergugat I bahwa aslinya dikuasai olehnya, Isinya relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Penggugat, maka berdasarkan yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005 menyatakan bahwa "Suatu surat berupa fotokopi yang diajukan di persidangan sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik penggugat maupun tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan surat aslinya di persidangan, namun oleh karena fotokopi surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotokopi surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan." maka alat bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata yang isi

Hlm.42 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti kepemilikan obyek sengketa, bahwa obyek sengketa dalam gugatan Para Penggugat pada posita angka 6.1 dan 6.2 sebagai pemilik sah adalah almarhum M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H yang diperoleh dalam pernikahannya dengan Tergugat I dan Penggugat 1;

Menimbang, bahwa bukti P.15 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdata, yang isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti kepemilikan obyek tersebut adalah atas nama Penggugat II;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah pula mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi yang bernama Munasir Bin Kosim, Khoirul Arifin Bin Subakri dan Ahmad Ali Bin Turkan Badri;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diajukan Para Penggugat, sudah dewasa dan disumpah, serta bukan fihak yang dilarang menjadi saksi sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama Para Penggugat yaitu Munasir bin Kosim yang menyatakan bahwa alm. M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H dalam perkawinannya mereka mempunyai harta bersama/gono gini yaitu setelah menikah dengan Penggugat I (Nur Musyafa'ah) mempunyai obyek tambak seluas 18.625 m<sup>2</sup> terletak di Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan Tanah Bp. Daep dan Bp. Rohman.
- Sebelah Timur : dengan Jalan milik Desa.
- Sebelah Selatan : dengan Tanah Bp. Jaelani, Ibu Suryati, Bp. H.Wahid dan Bp. Sukardi.
- Sebelah Barat : dengan Sungai milik Desa.

Dan obyek tambak seluas 4.550 m<sup>2</sup> terletak di Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme dengan batas-batas sebagai berikut:

Hlm.43 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : dengan Tanah Bp. Rohman.
- Sebelah Timur : dengan Tanah Ibu. Umini.
- Sebelah Selatan : dengan Tanah Bp. Sunarno dan Bp. Irkam.
- Sebelah Barat : dengan Tanah Ibu. Umini.

Hanya saja saksi tersebut tidak mengetahui waktu perolehannya dan membeli ke siapa? saksi tidak mengetahuinya, yang saksi ketahui obyek-obyek tersebut dikuasai oleh almarhum H. Maksum setelah menikah dengan Penggugat I;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua Para Penggugat yaitu Khoirul Arifin bin Subakri yang menyatakan bahwa alm. M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H dalam perkawinannya dengan Penggugat I (Nur Musyafa'ah) sekitar tahun 1997 mereka mempunyai harta bersama/gono gini yaitu setelah menikah dengan Penggugat I mempunyai obyek tambak seluas 18.625 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan Telaga
- Sebelah Timur : dengan Jalan/kali.
- Sebelah Selatan : dengan Tambak milik bapak Adip.
- Sebelah Barat : dengan tambak, saksi tidak tahu nama pemiliknya.

Hanya saja saksi tersebut tidak mengetahui waktu perolehannya dan yang saksi ketahui bahwa tambak tersebut milik almarhum H. Ma'sum setelah menikah dengan Penggugat I, selain tambak tersebut almarhum juga mempunyai tambak yang ke 2 dengan luas kurang lebih .4.500 m<sup>2</sup> terletak di Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, akan tetapi saksi tidak mengetahui batas-batasnya secara jelas, sedang masalah uang saksi tahu ada uang hasil jual tanah, tetapi saksi tidak mengetahui jumlahnya secara pasti;

Menimbang, terhadap keterangan saksi ketiga Para Penggugat yaitu Ahmad Ali bin Turkan Badri yang menyatakan bahwa alm. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H dalam

Hlm.44 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya dengan Penggugat I (Nur Syafa'ah) sekitar tahun 1997 mereka mempunyai harta bersama/gono gini yaitu berupa 2 buah tambak yang pertama seluas kurang lebih 18.000 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan tambak milik bapak Da'im.
- Sebelah Timur : dengan kali.
- Sebelah Selatan : dengan Telaga.
- Sebelah Barat : dengan kali.

Dan obyek tambak kurang lebih seluas 4.000an m<sup>2</sup> terletak di Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan Tambak Bp. Irvham.
- Sebelah Timur : dengan Kali.
- Sebelah Selatan : dengan Tambak Ibu Umini.
- Sebelah Barat : dengan Tambak, tetapi saksi tidak tahu nama pemiliknya .

Hanya saja saksi tersebut tidak mengetahui waktu perolehannya, yang saksi ketahui obyek-obyek tersebut dibeli oleh almarhum H. Maksu setelah menikah dengan Penggugat I, sedang masalah uang saksi pernah mendengar bahwa H. Ma'sum habis jual tanah di jalan raya Cerme, nilainya berapa saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.12, P.13, yang sama dengan T.10 dan T.11 dimana kedua obyek tersebut didapat oleh alm. H. Moch. Ma'sum/ Moch. Ma'sum.H. berdasarkan Akta PPAT yang dibuat oleh Camat Cerme pada tanggal 16 Oktober 1998 nomor 95/Kec.Cerme/1998 dan berdasarkan Sertipikat hak milik nomor 03379 tanggal 06 Desember 2021 sedangkan berdasarkan bukti P.3 antara alm. H. Moch. Ma'sum dengan Penggugat I (Nur Syafa'ah) tercatat dalam perkawinannya pada tanggal 28 Agustus 1997 dan berdasarkan bukti P.4 alm. H. Moch. Ma'sum meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2022, maka dapat diketemukan fakta hukum bahwa obyek sengketa

Hlm.45 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat posita 6.1, dan 6.2 adalah di dapat pada saat alm. H. Moch. Ma'sum terikat perkawinan dengan Nur Syafa'ah (Penggugat I) dan dengan Hj. Maudhu'ah (Tergugat I);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Penggugat mengetahui bahwa alm. H. Moch. Ma'sum/ Moch.Ma'sum.H. dan Nur Syafa'ah (Penggugat I) selama terikat pernikahan dengan alm. H. Moch. Ma'sum/ Moch.Ma'sum.H. mempunyai harta bersama berupa obyek sengketa sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat pada posita point 6.1, dan 6.2, yang terletak di Desa Banjasari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, dengan batas-batas sebagaimana hasil pemeriksaan setempat (*discente*) adalah sebagai berikut;

1. Tanah Tambak Sertipikat Hak Milik (SHM) No 76, Luas 18.625 M<sup>2</sup> a.n alm. H. Moch. Ma'sum/ Moch.Ma'sum.H. dengan batas:
  - Sebelah Utara : Tanah tambak milik Bapak Suparman
  - Sebelah Timur : Jalan milik Desa
  - Sebelah Selatan : Tanah tambak milik Bapak Benan.
  - Sebelah Barat : Sungai milik Desa.
2. Tanah Tambak Sertipikat Hak Milik (SHM) No 03379, Luas 4.500 M<sup>2</sup> a.n H. Moch. Ma'sum/ Moch.Ma'sum.H Dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Tanah tambak milik almarhum Bp. H.Zainul.
  - Sebelah Timur : Tanah tambak milik Ibu Umini.
  - Sebelah Selatan : Tanah tambak milik Desa dan Bp. Irkam.
  - Sebelah Barat : Tanah tambak milik Ibu Umini.

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti obyek dalam gugatan Para Penggugat pada posita angka 6.1, dan 6.2 adalah harta bersama antara alm. H. Moch. Ma'sum/ Moch.Ma'sum.H dengan Nur Syafa'ah (Penggugat I) dan dengan Hj. Maudhu'ah (Tergugat I);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat point 6.3, tidak didukung oleh alat bukti tulis maupun saksi, karena saks-saksi Para Penggugat tidak ada yang mengetahui secara pasti tentang obyek tersebut, maka Majelis

Hlm.46 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Para Penggugat point 6.3 tersebut harus dinyatakan tidak terbukti sehingga harus ditolak;

## Analisis Alat Bukti Para Tergugat

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Para Tergugat berupa bukti. T.1 sampai dengan T.20, berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, oleh karenanya bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.3 (foto copy KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa identitas Tergugat I,II, dan III adalah benar sesuai dengan KTP ;

Menimbang, bahwa bukti T.4 (foto copy akta nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Tergugat I adalah merupakan isteri sah almrhum H.Moch. Ma'sum (pewaris) ;

Menimbang, bahwa bukti T.5 (foto copy Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Tergugat I adalah merupakan isteri sah dan Tergugat II anak kandung dalam susunan keluarga almrhum H.Moch. Ma'sum (pewaris) ;

Menimbang, bahwa bukti T.6, T.7 (foto akta kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Tergugat II dan Tergugat III adalah merupakan anak sah almrhum H.Moch. Ma'sum (pewaris) ;

Menimbang, bahwa bukti T.8 (foto copy surat keterangan cerai) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu

Hlm.47 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ibu Tergugat III adalah telah bercerai dengan almarhum H.Moch. Ma'sum (pewaris) ;

Menimbang, bahwa bukti T.9 (foto copy KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa identitas almarhum H.Moch. Ma'sum (pewaris) beragama Islam ;

Menimbang, bahwa bukti T.10 dan T.11 ( foto copy SHM no 76 dan no 03379) telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, yang membuktikan bahwa SHM tersebut adalah merupakan milik sah almarhum H.Moch. Ma'sum (pewaris) yang diperoleh masing-masing pada tanggal 16 Oktober 1998 dan tanggal 06 Desember 2021 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa bukti T. 12 (foto copy Berita Acara Pelunasan Jual Beli tambak seluas 4.500 m<sup>2</sup>), merupakan akta di bawah tangan belum memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu belum mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebab belum sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.13 merupakan bukti surat kwitansi atas sewa tambak seluas 4.500 m<sup>2</sup> yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun pada saat pembuktian saksi 1 (ummu kholifah binti siswadi) yang merupakan penyewa objek sengketa tersebut mendatangkan kwitansi asli yang kemudian terhadap kwitansi tersebut diakui oleh Penggugat I maka nilai pembuktian bukti tersebut adalah dapat dipertimbangkan karena telah diakui oleh Penggugat I sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa bukti T.14 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, akan tetapi dibenarkan oleh Penggugat I bahwa aslinya dikuasai olehnya, sebagaimana telah dipertimbangan tersebut diatas, Isinya menjelaskan bahwa sertifikat tersebut adalah atas nama Penggugat II

Hlm.48 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Imroatus Sholihah) telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.15 dan T.16 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, akan tetapi dibenarkan oleh Penggugat I, Isinya relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata yang isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Moch. Ma'sum dan Faizatul Choiroh telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti T. 17 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan ada aslinya, Isinya relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata yang isi bukti tersebut menjelaskan bahwa obyek tersebut atas nama almarhumah Faizatul Choiroh;

Menimbang, bahwa bukti T.18 merupakan Foto Copi kwitansi pembayaran oleh Pewaris dan Kopi dari kopi Petok No. 399 Tergugat tidak mampu menunjukkan aslinya sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang dapat diambil abstraksi hukum bahwa bukti fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak didukung oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.19 dan T.20 merupakan foto kopi surat pernyataan tertanggal 21 Juli 1997 dan 22 Juli 2024 Para Tergugat tidak mampu menunjukkan aslinya sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang dapat diambil abstraksi hukum bahwa bukti fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak didukung oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan;

Hlm.49 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga mengajukan 6 (enam) orang saksi yang bernama Ummu Kholifah binti Siswadi, Agus Suwondo bin Siswadi, Muhammad Zaed bin Nur Khasan, Kurnia bin Hadir, Djainus bin Abd. Qohar, dan Ummu Dalifah, SE binti Tafsir;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Tergugat, sudah dewasa dan disumpah, dan bukan fihak yang dilarang menjadi sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama (1) yang diajukan oleh Para Tergugat, yaitu Kholifah binti Siswadi Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi yang diajukan oleh para Tergugat terbukti hanya menerangkan bahwa obyek sengketa berupa tambak yang seluas 4.500 m<sup>2</sup> tersebut pernah ia sewa melalui Penggugat I sejak bulan Pebruari 2024 sampai dengan atau berakhir pada tahun 2026, obyek tersebut sebenarnya milik H.Moch. Ma'sum, sehingga dengan demikian keterangan saksi tersebut tidak mendukung bantahan Tergugat I tentang perolehan obyek sengketa, kapan diperoleh? ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang kedua (2) yang diajukan oleh Para Tergugat, yaitu Agus Suwondo bin Siswadi Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi yang diajukan oleh para Tergugat menerangkan pada pokoknya bahwa obyek sengketa berupa tambak yang seluas 4.500 m<sup>2</sup> tersebut pernah disewa oleh saudaranya atas sarannya melalui Penggugat I, saksi pernah tahu antara Para Penggugat dan Para Tergugat pernah terjadi kesepakatan perdamaian dihadapannya selaku Kepala Desa, namun kemudian dibatalkan oleh Penggugat I karena merasa bagiannya kurang, sebab dalam kesepakatan tersebut tambak yang seluas 4500m<sup>2</sup> itu untuk Penggugat I dan Ahmad Salman (Tergugat III) sehingga saat ini terjadi sengketa di Pengadilan ini, obyek sengketa ini adalah milik almarhum H.Moch. Ma'sum, termasuk obyek yang seluas 18.000an m<sup>2</sup>, akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan obyek-obyek tersebut diperoleh, yang saksi tahu tambak-tambak tersebut dikelola oleh H.Moch. Ma'sum sampai ia meninggal dunia, selain obyek tersebut pada saat mediasi muncul masalah uang sebesar Rp

Hlm.50 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

390.000.000,- yang akan digunakan untuk biaya selamatan dan sisanya akan dibagi, sehingga dengan demikian keterangan saksi tersebut tidak mendukung bantahan para Tergugat, kapan obyek-obyek sengketa tersebut diperoleh?;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang ketiga (3) yang diajukan oleh Para Tergugat, yaitu Muhammad Zaed Bin Nur Khasan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi yang diajukan oleh para Tergugat menerangkan pada pokoknya bahwa saksi sekitar tahun 1995 atau 1996 sebelum almarhum menikah dengan Penggugat I almarhum sudah punya tambak yang seluas 18000 m<sup>2</sup> karena saksi pernah diajak saat proses nego dengan bapak Djainus, namun saat itu belum ada pembayaran jual beli tanah tersebut, oleh karenanya Majelis berpendapat apabila keterangan saksi tersebut dihubungkan atau dikaitkan bukti T.10 dan T.11 menjadi tidak relevan, sehingga dengan demikian keterangan saksi tersebut tidak mendukung bantahan para Tergugat, sebab saat saksi diajak oleh almarhum tersebut belum terjadi akad jual belinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang ke empat (4) yang diajukan oleh Para Tergugat, yaitu Kurnia Bin Hadir, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi yang diajukan oleh para Tergugat menerangkan pada pokoknya bahwa saksi mengetahui almarhum H.Moch.Ma'sum mempunyai tambak seluas 18000 m<sup>2</sup>, yang semula tambak tersebut milik pak Djainus yang mau disita oleh Bank Bumi Daya pada akhir tahun 1996 dan akan dilelang, kemudian oleh saksi dihubungkan ke almarhum H.Moch. Ma'sum agar beliau mau membayarnya yang nantinya bisa dibeli, pada akhirnya tidak jadi disita karena sertifikatnya ditebus oleh H.Moch. Ma'sum, lalu dilakukan jual beli dibawah tangan, yang saat itu belum menikah dengan Ibu Hj Nur (Penggugat I), oleh karenanya Majelis berpendapat apabila keterangan saksi tersebut dihubungkan atau dikaitkan bukti T.10 dan T.11 menjadi tidak relevan, sehingga dengan demikian keterangan saksi tersebut tidak mendukung bantahan para Tergugat, sebab keterangan saksi tersebut tidak menjelaskan siapa yang menjualnya karena T.10, yang berupa sertifikat nomor 76 tersebut tertulis bukan hanya Djainus sebagai pemilik sertifikat tersebut ;

Hlm.51 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang ke lima (5) yang diajukan oleh Para Tergugat, yaitu Djainus bin Abd. Qohar, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi yang diajukan oleh para Tergugat menerangkan pada pokoknya bahwa saksi mengetahui almarhum H.Moch.Ma'sum pernah membeli tambaknya seluas kurang lebih 18.000 m<sup>2</sup>, sekitar tahun 1995 – 1996, tetapi saat itu masih dibawah tangan, sedang harganya saksi lupa, oleh karenanya Majelis berpendapat apabila keterangan saksi tersebut dihubungkan atau dikaitkan dengan bukti T.10 dan T.11 menjadi tidak relevan, sebab obyek sengketa itu yang dijual oleh saksi kepada almarhum adalah bukan milik pribadi saksi hal mana dalam bukti T.10 (sertipikah nomor 76) tersebut merupakan warisan, sesuai surat pernyataan ahli waris tanggal 01-09-1998 dan surat keterangan kewrisan dari kepala desa Banjarsari tanggal 02-09-1998 sebagaimana yang tertulis dalam sertipikat nomor 76 tersebut, sehingga dengan demikian keterangan saksi tersebut tidak mendukung bantahan para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang ke enam (6) yang diajukan oleh Para Tergugat, yaitu Ummu Dalifah, SE Binti Tafsir, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi yang diajukan oleh para Tergugat menerangkan pada pokoknya bahwa saksi adalah pemilik tanah pekarangan yang dibeli oleh almarhum H.Moch.Ma'sum dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sekitar tahun 1995 dengan luas tanah sekitar 175 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas : - Sebelah utara : rumah saksi sendiri

- Sebelah Barat : rumah ibu Bibah
- Sebelah Timur : rumah saksi sendiri
- Sebelah selatan : Jalan

Bahwa sekarang rumah tersebut ditempati oleh Bu Nur (Penggugat I), tetapi dulu ditempati oleh almarhum Bapak H.Moch. Ma'sum, sehingga dengan demikian keterangan saksi tersebut, tidak jelas obyek yang mana yang terkait atas obyek sengketa yang dibantah oleh Tergugat I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil jawaban Para Tergugat angka 5,6,7 dan 8 yang menyatakan obyek sengketa dalam dalil gugatan Para Penggugat posita angka 6.1 dan 6.2 adalah didapat

Hlm.52 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh almarhum H.Moch. Ma'sum (pewaris) sebelum menikah dengan Nur Syafa'ah alias Hj. Nur Syafa'ah Binti Yatim (Penggugat I) adalah tidak terbukti secara hukum, demikian juga atas bantahan Tergugat I pada angka 7 dan 8 tersebut tidak ada saksi yang mendukung atau yang menerangkan bahwa ada perjanjian pemisahan harta sebelum almarhum poligami, sedangkan menurut saksi yang ke 2 (dua) bahwa pernah ada perjanjian pembagian waris atas Tirkah almarhum, tetapi telah dibatalkan karena Penggugat I merasa kurang atas bagiannya dalam perjanjian tersebut, bahkan tidak ada alat bukti tulis satupun yang diajukan oleh Tergugat I terkait adanya pemisahan harta, sehingga dengan demikian maka bantahan Para Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti dan harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat mendalilkan bahwa selain obyek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat masih ada obyek yang sudah dihibahkan oleh almarhum kepada Penggugat II dan ahli waris lain, Para Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan sidang ditempat yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 17 Pebruari 2025 yang dihadiri oleh Para Pihak dan disaksikan oleh sekretaris desa sekaligus sebagai saksi yang bernama Irkam Sukamdani Bin Abdul Ghoni, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan sekrataris desa Baanjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, telah ditemukan obyek-obyek sebagai berikut :

1. Tanah yang berdiri bangunan rumah atas nama Imroatus Sholihah (Penggugat II), Sertipikat nomor 0320 dengan luas 196 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Embong Terusan, Dusun Banjarsari RT.003 RW.001 Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, dengan bentuk bangunan rumah permanen (atap genteng, dinding tembok, lantai tegel), luas bangunan = 196 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :
  - Sebelah utara : Rumah bapak H. Karim
  - Sebelah Barat : rumah bpk H. Sumarsono
  - Sebelah Timur : rumah bapak Suroto
  - Sebelah selatan : Jalan desa

Hlm.53 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah yang berdiri bangunan rumah atas nama Faizatul Choiroh (isteri dari Tergugat IV) Sertipikat nomor 1301 dengan luas 184 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Raya Banjarsari RT.003 RW.001 Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Rumah Ibu Muhanah/Karimah
- Sebelah Barat : Kolam (empang)
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah selatan : Milik Miftahul Ulum

Menimbang, bahwa selain obyek-obyek yang didalilkan Para Tergugat tersebut diatas, pada saat pemeriksaan setempat (*discente*) ditemukan lagi obyek lain diluar yang didalilkan Para Tergugat yaitu, Tanah yang berdiri bangunan rumah Toko atas nama Miftahul Ulum (Tergugat II) yang diakuinya sendiri bahwa obyek tersebut merupakan hibah dari almarhum Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H dengan luas 191 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Raya Banjarsari RT.003 RW.001 Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Rumah Faizatul Choiroh (isteri dari Tergugat IV)
- Sebelah Barat : Kolam (empang)
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah selatan : Toko Sponyono

**Menimbang**, bahwa atas pengakuan Tergugat II tersebut, Kuasa Para Penggugat tidak membantah, sehingga majelis berpendapat bahwa obyek tersebut merupakan harta bersama almarhum dengan Tergugat I (Hj. Maudhu'ah) dan separonya merupakan Tirkah dari almarhum, akan tetapi telah dihibahkan kepada Tergugat II (Miftahul Ulum);

Menimbang, bahwa obyek-obyek yang didalilkan oleh Para Tergugat tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka obyek-obyek tersebut bisa dimasukan/disatukan sebagai obyek sengketa dalam perkara ini, hal ini Majelis mengambil alih sebagai pendapat Majelis sebagaimana yang dijelaskan dalam buku Konfigurasi dan Dinamika Hukum Peradilan Agama halaman 69-70 yang diterbitkan oleh PTA Surabaya tahun 2013 yang pada

Hlm.54 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya apabila ada obyek yang belum digugat dalam gugatan, namun digugat balik, maka jika diakui bisa disatukan sebagai obyek sengketa, apabila dibantah dan ternyata dalam pembuktian terbukti obyek tersebut merupakan obyek yang harus dimasukkan dalam gugatan, harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 211, menjelaskan *"bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan"*, sehingga berdasarkan fakta hasil pemeriksaan ditempat tersebut, majelis hakim menilai obyek-obyek yang ditemukan pada saat pemeriksaan sidang di tempat tersebut merupakan harta bersama pewaris dengan isterinya, sekaligus sebagai Tirkah/peninggalan pewaris yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, alat bukti tertulis maupun bukti saksi-saksi, baik dari Para Penggugat maupun saksi dari Para Tergugat, maka Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa alm. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H semasa hidupnya menikah 3 (tiga) kali yang pertama menikah dengan Asmaiyah dikaruniai seorang bernama Ahmad Salman (Tergugat III), kemudian bercerai, lalu menikah yang ke 2 (dua) dengan Hj. Maudhu'ah Binti Dachlan (Tergugat I) dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Faizatul Choiroh (isteri dari Tergugat IV) dan Miftahul Ulum (Tergugat II), lalu almarhum poligami dengan Nur Syafa'ah alias Hj Nur Syafa'ah Binti Yatim (Penggugat I) dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Imroatus Sholihah (Penggugat II) dan Mohammad Fahrur Rozi (Penggugat III);
2. Bahwa alm. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2022, namun anaknya yang bernama Faizatul Choiroh telah meninggal lebih dahulu yaitu pada tanggal 22 Nopember 2016 dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak sebagai ahli waris pengganti, masing-masing bernama :

Hlm.55 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.





Karina Varissa Zuleyka Binti Muhammad Buchori dan Athariz Virendra Raihan Bin Muhammad Buchori yang keduanya masih dibawah umur dalam hal ini diwakili oleh ayahnya (Muhammad Buchori/Tergugat IV);

3. Bahwa kedua orang tua alm. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H telah meninggal dunia terlebih dahulu;
4. Bahwa pada saat alm. Moch. Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H. meninggal dunia dengan meninggalkan, 2 (dua) orang isteri yaitu : Hj. Maudhu'ah Binti Dachlan (Tergugat I) dan Hj. Nur Syafa'ah (Penggugat I) dan 5 (lima) orang anak kandung, yaitu : 1. Ahmad Salman (Tergugat III), 2. Miftahul Ulum (Tergugat II), 3. Imroatus Sholihah (Penggugat II), 4. Mohammad Fahrur Rozi (Penggugat III) dan 5. Faizatul Choirah yang kedudukannya digantikan oleh kedua anaknya sebagai ahli waris pengganti, yaitu Karina Varissa Zuleyka Binti Muhammad Buchori dan Athariz Virendra Raihan Bin Muhammad Buchori ;
5. Bahwa almarhum Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H. Selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta bersama yang sekaligus merupakan tikah/harta tinggalan yang belum dibagi adalah :

5.1 Tanah Tambak Sertipikat Hak Milik (SHM) No 76, Luas 18.625 M<sup>2</sup> a.n alm. H. Moch. Ma'sum/ Moch.Ma'sum.H. dengan batas:

- Sebelah Utara : Tanah tambak milik Bapak Suparman
- Sebelah Timur : Jalan milik Desa
- Sebelah Selatan : Tanah tambak milik Bapak Benan.
- Sebelah Barat : Sungai milik Desa.

5.2. Tanah Tambak Sertipikat Hak Milik (SHM) No 03379, Luas 4.500 M<sup>2</sup> atas nama H. Moch. Ma'sum/ Moch.Ma'sum.H Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah tambak milik almarhum Bp. H.Zainul.
- Sebelah Timur : Tanah tambak milik Ibu Umini.
- Sebelah Selatan : Tanah tambak milik Desa dan Bp. Irkam.

Hlm.56 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah tambak milik Ibu Umini.

6. Bahwa selain point 5 tersebut juga ada harta bersama yang sekaligus merupakan tikah/harta peninggalan almarhum Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H. yang telah dihibahkan kepada sebagian ahli warisnya sebagaimana hasil pemeriksaan ditempat (*discente*) adalah sebagai berikut:

6.1. Tanah yang berdiri bangunan rumah atas nama Imroatus Sholihah (Penggugat II), Sertipikat nomor 0320 dengan luas 196 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Embong Terusan, Dusun Banjarsari RT.003 RW.001 Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Rumah bapak H. Karim
- Sebelah Barat : rumah bpk H. Sumarsono
- Sebelah Timur : rumah bapak Suroto
- Sebelah selatan : Jalan desa

6.2. Tanah yang berdiri bangunan rumah atas nama Faizatul Choiroh (isteri dari Tergugat IV) Sertipikat nomor 1301 dengan luas 184 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Raya Banjarsari RT.003 RW.001 Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Rumah Ibu Muhanah/Karimah.
- Sebelah Barat : Kolam (empang)
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah selatan : Milik Miftahul Ulum

6.3. Tanah yang berdiri bangunan rumah Toko atas nama Miftahul Ulum (Tergugat II) dengan luas 191 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Raya Banjarsari RT.003 RW.001 Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Rumah Faizatul Choiroh (isteri dari Tergugat IV)
- Sebelah Barat : Kolam (empang)
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah selatan : Toko Sopyonyono

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Hlm.57 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang kewarisan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah meliputi : penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim menilai petitum gugatan Para Penggugat yang terkait dengan waris tidak sistimatis, oleh karenanya dalam putusan ini Majelis Hakim akan mengurutkan amar putusan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Penggugat dalam surat gugatannya dan berdasarkan pemeriksaan terhadap semua surat yang diajukan oleh Para Penggugat, serta alat-alat bukti, dan hasil pemeriksaan setempat, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas dan selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Tentang Ahli Waris**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat dan berdasarkan pertimbangan dalam eksepsi yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, tentang ahli waris dari alm. M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H. yang dikuatkan oleh 3 (tiga) orang saksi dari Para Penggugat dan saksi dari Para Tergugat, telah nyata terbukti bahwa dahulu pernah hidup dalam ikatan perkawinan antara seorang bernama alm. M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H Bin H. Abd. Rochman menikah 3 kali yang pertama dengan Asmaiyah dikaruniai seorang anak bernama Ahmad Salman (Tergugat III), lalu bercerai, kemudian ia menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Tergugat I (Tergugat I), dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama

Hlm.58 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faizatul Choiroh dan Miftahul Ulum (Tergugat II), kemudian almarhum menikah secara poligami dengan seorang perempuan bernama Nur Syafa'ah alias Hj. Nur Syafa'ah Binti Yatim (Penggugat I) yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, tanggal 28 Agustus 1997 dengan nomor 351/110/VIII/1997 bukti (P.3), yang dalam pernikahannya tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, masing-masing bernama : Imroatus Sholichah (Penggugat II) dan Mohammad Fahrur Rozi (Penggugat III);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat dan Para saksi dari pihak Para Tergugat, berdasarkan alat bukti P.4. dan T.16 yang tidak dibantah oleh Para Tergugat tersebut diatas terbukti bahwa alm. M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H meninggal dunia pada tanggal **06 Mei 2022**, dengan meninggalkan ahli waris yaitu 2 (dua) orang isteri (**الزوجة**) Tergugat I dan Nur Syafa'ah alias Hj. Nur Syafa'ah binti Yatim dengan meninggalkan anak kandung yang masih hidup, yaitu : 1. Ahmad Salman ( **2 (الابن** ). Miftahul Ulum. ( **3 (الابن** ). Imroatus Sholichah (**الابنت**) dan 4. Mohammad Fahrur Rozi ( **الابن** ), sedang anak yang bernama Faizatul Choiroh (**الابنت**) meninggal lebih dulu dari pada alm. M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H yaitu meninggal dunia tanggal 22 Nopember 2016 dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak sebagai ahli waris pengganti vide pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI), masing-masing bernama : Karina Varissa Zuleyka binti Muhammad Buchori dan Athariz Virendra Raihan Bin Muhammad Buchori (selanjutnya dalam putusan ini almarhum M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H, disebut sebagai Pewaris " vide; *pasal 171 huruf b KHI* ");

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Para Penggugat tentang pewaris dan ahli warisnya tersebut patut dinyatakan terbukti sehingga dikabulkan, dengan kedudukan masing-masing ahli waris adalah sebagaimana akan disebutkan pada amar putusan ini;

Hlm.59 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan pasal 49 ayat (3) UU NO. 7 tahun 1989 jo pasal 49 ayat 3 Undang-Undang No.3 tahun 2006, harus ditetapkan secara sah menurut hukum bahwa ahli waris dari Pewaris almarhum M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H. adalah :

- Tergugat I dan Nur Syafa'ah alias Hj. Nur Syafa'ah binti Yatim, dalam kedudukannya sebagai isteri (الزوجة);
- Ahmad Salman dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki (الابن)
- Miftahul Ulum dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki (الابن)
- Imroatus Sholihah dalam kedudukannya sebagai anak perempuan (البنت)
- Mohammad Fahrur Rozi dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki (الابن)
- Karina Varissa Zuleyka binti Muhammad Buchori (ahli waris pengganti)
- Athariz Virendra Raihan Bin Muhammad Buchori (ahli waris pengganti)

**Tentang penentuan harta peninggalan (Tirkah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pokok perkara dalam gugatan a quo telah ditemukan fakta hukum harta peninggalan almarhum M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H. adalah sebagai berikut:

1. Harta Bersama antara almarhum M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H. Dengan Hj. Maudhu'ah Binti Dachlan (Tergugat I) dan Nur Syafa'ah (Alias) Hj. Nur Syafa'ah Binti Yatim adalah:

- 1.1. Tanah Tambak Sertipikat Hak Milik (SHM) No 76, Luas 18.625 m<sup>2</sup> atas nama alm. H. Moch. Ma'sum/ Moch.Ma'sum.H. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah tambak milik Bapak Suparman
- Sebelah Timur : Jalan milik Desa
- Sebelah Selatan : Tanah tambak milik Bapak Benan.

Hlm.60 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.



- Sebelah Barat : Sungai milik Desa.

1.2. Tanah Tambak Sertipikat Hak Milik (SHM) No 03379, Luas 4.500m<sup>2</sup>  
atas nama H. Moch. Ma'sum/ Moch.Ma'sum.H dengan batas-batas  
sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah tambak milik almarhum Bp. H.Zainul.
- Sebelah Timur : Tanah tambak milik Ibu Umini.
- Sebelah Selatan : Tanah tambak milik Desa dan Bp. Irkam.
- Sebelah Barat : Tanah tambak milik Ibu Umini.

1.3. Tanah yang berdiri bangunan rumah atas nama Imroatus Sholihah  
(Penggugat II), Sertipikat nomor 0320 dengan luas 196 m<sup>2</sup> terletak di  
Jalan Embong Terusan, Dusun Banjarsari RT.003 RW.001 Desa  
Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, dengan batas-  
batas:

- Sebelah utara :Rumah bapak H. Karim
- Sebelah Barat : rumah bpk H. Sumarsono
- Sebelah Timur : rumah bapak Suroto
- Sebelah selatan : Jalan desa

2. Harta Bersama antara almarhum M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum  
(Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H.  
Dengan Hj. Maudhu'ah Binti Dachlan (Tergugat I) adalah:

2.1.Tanah yang berdiri bangunan rumah atas nama Faizatul Choiroh (isteri  
dari Tergugat IV) Sertipikat nomor 1301 dengan luas 184 m<sup>2</sup> terletak di  
Jalan Raya Banjarsari RT.003 RW.001 Desa Banjarsari, Kecamatan  
Cerme, Kabupaten Gresik, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Rumah Ibu Muhanah/Karimah.
- Sebelah Barat : Kolam (empang)
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah selatan : Milik Miftahul Ulum

2.2.Tanah yang berdiri bangunan rumah Toko atas nama Miftahul Ulum  
(Tergugat II) dengan luas 191 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Raya Banjarsari

Hlm.61 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.003 RW.001 Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Rumah Faizatul Choiroh (isteri dari Tergugat IV)
- Sebelah Barat : Kolam (empang)
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah selatan : Toko Sponyono

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dikaitkan dengan posita gugatan Para Penggugat angka 6 (posita angka 6.1 dan 6.2) tersebut diatas dan hasil Pemeriksaan di tempat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas adalah terbukti merupakan Harta Bersama antara alm. M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H Dengan Hj. Maudhu'ah Binti Dachlan (Tergugat I) dan Nur Syafa'ah (Alias) Hj. Nur Syafa'ah Binti Yatim (Penggugat I) yang masing-masing memperoleh  $\frac{1}{3}$  atau sepertiga bagian dari Harta Bersama tersebut, sehingga  $\frac{1}{3}$  atau sepertiga bagian pada fakta hukum angka 5.1,5.2 dan angka 6.1. tersebut adalah merupakan Tirkah/harta tinggalan alm. M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan tersendiri sesuai dengan porsi masing-masing ahli waris, sedang  $\frac{1}{3}$  atau sepertiga bagian lainnya adalah merupakan hak dari Hj. Maudhu'ah Binti Dachlan (Tergugat I) dengan porsi  $\frac{1}{3}$  atau sepertiga bagian dan Nur Syafa'ah (Alias) Hj. Nur Syafa'ah Binti Yatim (Penggugat I)  $\frac{1}{3}$  atau sepertiga bagian dari harta bersama tersebut pada point angka 5.1,5.2 dan angka 6.1. pada fakta hukum tersebut diatas atau angka 1.1,1.2 dan angka 1.3 dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil Pemeriksaan di tempat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas adalah terbukti merupakan Harta Bersama antara alm. M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H Dengan Hj. Maudhu'ah Binti Dachlan (Tergugat I) yang masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  atau separo bagian dari Harta Bersama tersebut, sehingga  $\frac{1}{2}$  atau separo bagian pada fakta hukum angka 6.2 dan angka 6.3. atau angka 2.1 dan 2.2 pada pertimbangan ini

Hlm.62 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Tirkah/harta Peninggalan alm. M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan tersendiri sesuai dengan porsi masing-masing ahli waris, sedang  $\frac{1}{2}$  atau separo bagian lainnya adalah merupakan hak dari Hj. Maudhu'ah Binti Dachlan (Tergugat I) dengan porsi  $\frac{1}{2}$  atau separo bagian dari harta bersama tersebut pada point angka 6.2 dan angka 6.3. pada fakta hukum tersebut diatas atau angka 2.1 dan angka 2.2. pada pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka, bagian harta bersama almarhum yang sekaligus merupakan Tirkah/harta peninggalannya adalah  $\frac{1}{3}$  atau sepertiga bagian dari harta bersama tersebut pada posita angka 6.1, 6.2 atau angka 5.1, 5.2 dan angka 6.1. pada fakta hukum tersebut diatas atau angka 1.1, 1.2, dan angka 1.3. pada pertimbangan ini ditambah  $\frac{1}{2}$  atau separo bagian dari harta bersama tersebut pada point angka 6.2 dan angka 6.3. pada fakta hukum tersebut diatas atau angka 2.1 dan angka 2.2. pada pertimbangan ini;

### **Tentang Bagian Ahli Waris :**

Menimbang, bahwa sebelum menentukan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana telah ditetapkan sah menurut Hukum ahli waris dari Pewaris alm. M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H, maka Majelis perlu menetapkan Tirkah/harta peninggalan dari Pewaris alm. M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H. adalah  $\frac{1}{3}$  atau sepertiga bagian dari nilai harta bersama tersebut pada posita angka 6.1, 6.2 atau angka 5.1, 5.2 dan angka 6.1. pada fakta hukum tersebut diatas atau angka 1.1, 1.2, dan angka 1.3. pada pertimbangan tentang penentuan tirkah diatas yang diperoleh selama menikah dengan Penggugat I dan Tergugat I ditambah  $\frac{1}{2}$  atau separo bagian dari nilai harta bersama tersebut pada point angka 6.2 dan angka 6.3. pada fakta hukum tersebut diatas atau angka 2.1 dan angka 2.2. pada pertimbangan tentang penentuan harta bersama dan tirkah sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yang diperoleh selama menikah dengan Tergugat I (Tergugat I);

Hlm. 63 dari 75 hlm. Putusan No. 1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditetapkan sah menurut Hukum ahli waris dari Pewaris (alm. M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H.) adalah sebagai berikut :

- Tergugat I dan Nur Syafa'ah alias Hj. Nur Syafa'ah binti Yatim, dalam kedudukannya sebagai isteri (الزوجة);
- Ahmad Salman dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki (الابن)
- Miftahul Ulum dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki (الابن)
- Imroatus Sholihah dalam kedudukannya sebagai anak perempuan (البنت)
- Mohammad Fahrur Rozi dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki (الابن)
- Karina Varissa Zuleyka binti Muhammad Buchori (ahli waris pengganti)
- Athariz Virendra Raihan Bin Muhammad Buchori (ahli waris pengganti)

Menimbang, bahwa untuk bagian masing-masing ahli waris M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H. adalah sebagai berikut :

1. Tergugat I dan Nur Syafa'ah alias Hj. Nur Syafa'ah binti Yatim keduanya selaku isteri (الزوجة) mendapatkan 1/8 dari harta warisan almarhum M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H. karena Pewaris meninggalkan anak, hal ini sesuai dengan ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 12 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Q.S. An Nisa' ayat 12 Allah SWT berfirman :

فَإِذَا كَانَ لَكُمْ وَالِدَاتُ فَلَهُنَّ التُّمْنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دُولِينَ

Artinya : "..... Dan Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu.

2. Ahmad Salman dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki (الابن) adalah mendapat ashobah binafsih ;
3. Miftahul Ulum dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki (الابن) adalah mendapat ashobah binafsih;

Hlm.64 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mohammad Fahrur Rozi dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki ( **الابن** ) adalah mendapat ashobah binafsih;
5. Imroatus Sholihah dalam kedudukannya sebagai anak perempuan ( **البت** ) adalah mendapat ashobah bilghoir karena ada Mu'ashib, yaitu bersama/ada saudara laki-laki ( **الابن** ) yang mengashobahkan dengan perbandingan bagian anak laki-laki kandung adalah dua berbanding satu dengan bagian anak perempuan sesuai dengan ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Q.S. An Nisa' ayat 11 Allah SWT berfirman :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya : "..... Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.

6. Karina Varissa Zuleyka binti Muhammad Buchori dan Athariz Virendra Raihan Bin Muhammad Buchori keduanya sebagai ahli waris pengganti yang menggantikan bagian dari ibunya yang meninggal lebih dulu daripada pewaris sebagai anak perempuan ( **البت** ) dari almarhum M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan porsi masing-masing ahli waris tersebut diatas, maka asal masalahnya adalah angka 8, setelah ditashih sesuai dengan ilmu Faroid, maka asal masalahnya menjadi angka 64 bagian masing-masing ahli waris dari almarhum M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H. sebagai berikut :

1. Tergugat I dan Nur Syafa'ah alias Hj. Nur Syafa'ah binti Yatim keduanya selaku isteri ( **الزوجة** ) mendapatkan 1/8 dari harta warisan almarhum M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H., sehingga masing-masing isteri menjadi 4/64 bagian dari tirkah almarhum;
2. Ahmad Salman dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki ( **الابن** ) adalah mendapat ashobah binafsih dari harta warisan almarhum M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad

Hlm.65 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H. menjadi 14/64 bagian dari tirkah almarhum ;

**3.** Miftahul Ulum dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki ( **الابن** )

adalah mendapat ashobah binafsih dari harta warisan almarhum M.

Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad

Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H. menjadi 14/64 bagian dari tirkah

almarhum;

**4.** Mohammad Fahrur Rozi dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki (

**الابن**) adalah mendapat ashobah binafsih dari harta warisan almarhum M.

Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad

Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H. menjadi 14/64 bagian dari tirkah

almarhum;

**5.** Imroatus Sholihah dalam kedudukannya sebagai anak perempuan (

**البت**) adalah mendapat ashobah bilghoir dari harta warisan almarhum M.

Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad

Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H. menjadi 7/64 bagian dari tirkah

almarhum;

**6.** Karina Varissa Zuleyka binti Muhammad Buchori dan Athariz Virendra

Raihan Bin Muhammad Buchori keduanya sebagai ahli waris pengganti

yang menggantikan bagian dari ibunya yang meninggal lebih dahulu

daripada pewaris sebagai anak perempuan (**البت**) adalah mendapat

ashobah bilghoir dari harta warisan almarhum M. Ma'sum (Alias) H. Moch.

Ma'sum (Alias Moch. Ma'su warim (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias)

Moch. Ma'sum H. Dengan porsi keduanya menjadi 7/64 bagian dari tirkah

almarhum;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris atas nama Imroatus Sholihah

(Penggugat II) telah mendapat hibah, maka hibah tersebut sebagai

bagiannya/porsinya dengan ketentuan apabila nilai hibah tersebut melebihi dari

porsi tersebut, ia harus mengembalikan dan apabila kurang ia berhak

menerima kekurangan dari porsinya, sebagaimana maksud dari pasal 211 yang

Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah dipertimbangkan diatas, demikian juga

berlaku bagi ahli waris atas nama Miftahul Ulum (Tergugat II) dan atas nama

Faizatul Choirah yang bagiannya digantikan oleh kedua anaknya;

Hlm.66 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 10, oleh karena obyek-obyek sengketa tersebut di atas masih dalam penguasaan masing - masing pihak, maka Penggugat II, Tergugat I,II dan Tergugat IV patut dihukum untuk mengosongkan, membagi harta peninggalan/Tirkah almarhum tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing kepada Para ahli waris yang berhak menerimanya, setelah Penggugat I dan Tergugat I mengambil haknya, masing-masing  $\frac{1}{3}$  atau sepertiga bagian dari nilai harta bersama tersebut di atas (obyek sengketa pada gugatan posita angka 6.1 dan 6.2 serta obyek atas nama Penggugat II), juga setelah dikurangi  $\frac{1}{2}$  (separo) atas obyek yang dikuasai oleh Tergugat II atas nama Miftahul Ulum dan obyek atas nama Faizatul Choiroh, jika tidak dapat dibagi secara natura, dapat dinilai dengan uang, atau dijual, atau dilelang, kemudian hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait petitum point 11 dan 12, oleh karena obyek-obyek tersebut diatas yang terbukti sebagai Harta Bersama dan Tirkah almarhum antara Penggugat I dan Tergugat I berdasarkan hasil pemeriksaan dapat menemukan fakta hukum bahwa harta waris tersebut belum dibagi dan berdasarkan rumusan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam maka Harta Bersama tersebut sebelum di bagi waris harus dibagi terlebih dahulu kepada masing-masing dari alm. . Maksud, Tergugat I dan Penggugat I dengan mendapat bagian masing-masing sesuai dengan bagiannya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, selanjutnya dibagi kepada masing-masing ahli warisnya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka tuntutan alternatif berupa memberikan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat point 13 tentang uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan putusan a-quo kepada para Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pasal 225 HIR pelaksanaan uang paksa hanya diberlakukan untuk perkara-perkara Istimewa;

Hlm.67 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini tidak termasuk dalam katagori perkara istimewa. oleh karena itu permohonan Para Penggugat yang berkenaan dengan uang paksa (*Dwangsom*) harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat point 14 tentang sita jaminan (*conservatoir beslag*) telah dicabut dalam sidang, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat petitum point 15 yang menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi (*uitvoelbaar Bij Voorraad*) Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tuntutan tersebut tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2001 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Juncto SEMA Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Putusan Serta Merta mengatur bahwa "Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 tahun 2000 yang menyebutkan: "Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama" Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta".

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak memberikan jaminan uang senilai yang sama dengan nilai barang obyek eksekusi sebagai syarat mengabulkan putusan serta merta khususnya yang berkaitan dengan eksekusi, maka tuntutan Penggugat tentang putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut diatas, maka secara keseluruhan gugatan para Penggugat yang terbukti kebenarannya patut dikabulkan, sedang yang tidak terbukti patut ditolak sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Para Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan seluruh ahli waris memperoleh bagian, maka para pihak dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggungrenteng;

Hlm.68 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

#### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

#### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
  1. Menyatakan bahwa M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H. telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2022;
  2. Menetapkan secara hukum ahli waris dari alm. M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H. (Pewaris ) adalah:
    - 3.1. Tergugat I dan Nur Syafa'ah alias Hj. Nur Syafa'ah binti Yatim, dalam kedudukannya sebagai isteri (الزوجة);
    - 3.2. Ahmad Salman dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki (الابن) ;
    - 3.3. Miftahul Ulum dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki (الابن) ;
    - 3.4. Imroatus Sholihah dalam kedudukannya sebagai anak perempuan (البنت) ;
    - 3.5. Mohammad Fahrur Rozi dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki (الابن)
    - 3.6. Karina Varissa Zuleyka binti Muhammad Buchori (ahli waris pengganti)
    - 3.7. Athariz Virendra Raihan Bin Muhammad Buchori (ahli waris pengganti)
  4. Menetapkan Harta Bersama antara alm. M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H. (Pewaris ) dengan Tergugat I dan Nur Syafa'ah alias Hj. Nur Syafa'ah binti Yatim adalah:
    - 4.1. Tanah Tambak Sertipikat Hak Milik (SHM) No 76, Luas 18.625 m<sup>2</sup> atas nama alm. H. Moch. Ma'sum/ Moch. Ma'sum.H. dengan batas-batas

Hlm.69 dari 75 hlm.Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.



sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah tambak milik Bapak Suparman
- Sebelah Timur : Jalan milik Desa
- Sebelah Selatan : Tanah tambak milik Bapak Benan.
- Sebelah Barat : Sungai milik Desa.

4.2. Tanah Tambak Sertipikat Hak Milik (SHM) No 03379, Luas 4.500m<sup>2</sup> atas nama H. Moch. Ma'sum/ Moch.Ma'sum.H dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah tambak milik almarhum Bp. H.Zainul.
- Sebelah Timur : Tanah tambak milik Ibu Umini.
- Sebelah Selatan : Tanah tambak milik Desa dan Bp. Irkam.
- Sebelah Barat : Tanah tambak milik Ibu Umini.

4.3. Tanah yang berdiri bangunan rumah atas nama Imroatul Sholihah (Penggugat II), Sertipikat nomor 0320 dengan luas 196 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Embong Terusan, Dusun Banjarsari RT.003 RW.001 Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik dengan bentuk bangunan rumah permanen (atap genteng, dinding tembok, lantai tegel), luas bangunan = 196 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Rumah bapak H. Karim
- Sebelah Barat : rumah bpk H. Sumarsono
- Sebelah Timur : rumah bapak Suroto
- Sebelah selatan : Jalan desa

5. Menetapkan Harta Bersama antara alm. M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H. (Pewaris) dengan Tergugat I adalah:

5.1. Tanah yang berdiri bangunan rumah atas nama Faizatul Choirah (isteri dari Tergugat IV) Sertipikat nomor 1301 dengan luas 184 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Raya Banjarsari RT.003 RW.001 Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, sebagai berikut:

- Sebelah utara : Rumah Ibu Muhanah/Karimah.
- Sebelah Barat : Kolam (empang)

Hlm. 70 dari 75 hlm. Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah selatan : Milik Miftahul Ulum.

5.2. Tanah yang berdiri bangunan rumah Toko atas nama Miftahul Ulum (Tergugat II) dengan luas 191 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Raya Banjarsari RT.003 RW.001 Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Rumah Faizatul Choiroh (isteri dari Tergugat IV)
- Sebelah Barat : Kolam (empang)
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah selatan : Toko Soponyono

- Menetapkan alm. M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H. (Pewaris ) dengan Tergugat I dan Nur Syafa'ah alias Hj. Nur Syafa'ah binti Yatim masing-masing memperoleh  $\frac{1}{3}$  atau sepertiga bagian dari Harta Bersama pada dictum point 4 tersebut diatas;
- Menetapkan alm. M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H. (Pewaris ) dengan Tergugat I masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  atau separo bagian dari Harta Bersama pada dictum point 5 tersebut;
- Menetapkan tirkah/harta peninggalan almarhum M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H. adalah  $\frac{1}{3}$  atau sepertiga bagian dari Harta Bersama pada dictum point 4 tersebut diatas ditambah  $\frac{1}{2}$  atau separo bagian dari harta bersama sebagaimana pada dictum angka 5 tersebut;
- Menetapkan bagian ahli waris yang berhak menerima bagian dari harta Peninggalan/tirkah almarhum M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H. sebagaimana pada dictum angka 8 diatas adalah:
  - Tergugat I dan Nur Syafa'ah alias Hj. Nur Syafa'ah binti Yatim keduanya selaku isteri (**الزوجة**) mendapatkan  $\frac{1}{8}$  dari harta warisan almarhum M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H., sehingga masing-masing isteri menjadi  $\frac{4}{64}$  bagian dari tirkah almarhum (dictum angka 8);

Hlm. 71 dari 75 hlm. Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Ahmad Salman dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki ( **الابن** ) adalah mendapat ashobah binafsih dari harta warisan almarhum M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H. menjadi 14/64 bagian dari tirkah almarhum (dictum angka 8);
- c. Miftahul Ulum dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki ( **الابن** ) adalah mendapat ashobah binafsih dari harta warisan almarhum M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H. menjadi 14/64 bagian dari tirkah almarhum(dictum angka 8);
- d. Mohammad Fahrur Rozi dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki ( **الابن** ) adalah mendapat ashobah binafsih dari harta warisan almarhum M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H. menjadi 14/64 bagian dari tirkah almarhum (dictum angka 8);
- e. Imroatus Sholihah dalam kedudukannya sebagai anak perempuan ( **البت** ) adalah mendapat ashobah bilghoir dari harta warisan almarhum M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'sum (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H. menjadi 7/64 bagian dari tirkah almarhum(dictum angka 8);
- f. Karina Varissa Zuleyka binti Muhammad Buchori dan Athariz Virendra Raihan Bin Muhammad Buchori keduanya sebagai ahli waris pengganti yang menggantikan bagian dari ibunya yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris sebagai anak perempuan ( **البت** ) adalah mendapat ashobah bilghoir dari harta warisan almarhum M. Ma'sum (Alias) H. Moch. Ma'sum (Alias Moch. Ma'su warim (Alias) Mochammad Ma'sum (Alias) Moch. Ma'sum H. Dengan porsi keduanya menjadi 7/64 bagian dari tirkah almarhum (dictum angka 8);
10. Menghukum kepada Penggugat II, Tergugat II dan Tergugat IV (sebagai wali dari kedua anaknya) untuk mematuhi pembagian tirkah sesuai dictum 9 yang telah ditambahkan dengan keseluruhan hibah dari Pewaris dengan ketentuan mengembalikan kelebihan dan mengambil/menerima kekurangan pembagian tirkah sesuai bagian pada dictum 9;
11. Menghukum kepada Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II dan

Hlm. 72 dari 75 hlm. Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV untuk mengosongkan, membagi harta peninggalan/Tirkah almarhum tersebut diatas pada dictum angka 8 dan menyerahkan bagian masing-masing kepada Para ahli waris yang berhak menerimanya, setelah Penggugat I dan Tergugat I mengambil haknya, pada dictum angkat 6 dan 7, jika tidak dapat dibagi secara natura, dapat dinilai dengan uang, atau dijual, atau dilelang, kemudian hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing;

12. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
13. Menghukum kepada Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggungrenteng sejumlah Rp 4.799.000,00 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Hj. NURUL FAKHRIAH, S.Ag. dan JAFAR M. NASER, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh IKHLATUL LAILI, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Para Penggugat dan kuasa Para Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. NURUL FAKHRIAH, S.Ag.

JAFAR M. NASER, S.H.I., M.H.

Hlm. 73 dari 75 hlm. Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Panitera Pengganti,

IKHLATUL LAILI, S.HI

Hlm. 74 dari 75 hlm. Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan Penggugat	Rp	,00
PNBP Panggilan Penggugat	Rp	10.000,00
Panggilan Tergugat	Rp	375.000,00
PNBP Panggilan Tergugat	RP	50.000,00
Biaya Sumpah	RP	100.000,00
PS	RP	4.024.000,00
PNBP PS	RP	20.000,00
Biaya pemberitahuan PS	RP	30.000,00
Panggilan PS ke desa	RP	40.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>4.799.000,00</b>

(empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Hlm. 75 dari 75 hlm. Putusan No.1422/Pdt.G/2024/PA.Gs.